



KLONING

**Dokumen-dokumen Gerejawi
tentang
KLONING**

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
2022**

K L O N I N G

Dokumen-dokumen Gerejawi
tentang
KLONING

Penerjemah:
R.P. Piet Go, O.Carm

Desain & Tata Letak:
Benedicta Febriastri Cintya Lestari

KLONING

Dokumen-dokumen Gerejawi tentang Kloning

Penerjemah : R.P. Piet Go, O.Carm
Diterjemahkan dari dokumen resmi berbahasa Inggris
(c) Libreria Editrice Vaticana, 1997-2004

Desain & Tata Letak : Benedicta F. C. L.

Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp: 021-3901003
Email: kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan
terjemahan Seri Dokumen
Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli/resmi.*

Daftar Isi

11 Juli 1997 Refleksi tentang Kloning

(Pontifical Academy for Life: Reflections on Cloning)

1. [Latar belakang historis](#)
2. [Fakta biologis](#)
3. [Masalah-masalah etis yang terkait dengan kloning insani](#)
4. [Hak asasi manusia dan kebebasan penelitian](#)

Sept. 1997 Catatan Tentang Kloning

(Pontifical Academy for Life: Notes on Cloning)

1. [Dari sudut prosedur teknis untuk menjalankannya](#)
2. [Dari sudut tujuan](#)
3. [Dari sudut etis](#)

19 Nov. 2001, Intervensi YM Mgr. Renato Martino Pengamat tetap Takhta Suci Pada PBB pada Komisi VI, “Konvensi Internasional melawan Kloning Reproduksi Manusia”

(Intervention of H.E. Mons. E. Renato R. Martino at the United Nations Organization on “International Convention Against the Reproductive Cloning of Human Beings”).

23 Sept. 2002, Intervensi oleh Delegasi Takhta Suci pada Komisi Khusus Sidang Umum ke 57 PBB ttg. Kloning embrio insani *(Intervention by the Holy See Delegation at the Special*

Committee of the 57th General Assembly of the United Nations on Human Embryonic Cloning)

Kloning, Penghapusan Peran Orangtua Langsung dan Peningkaran Keluarga

(Pontifical Council for the Family, Cardinal Alfonso Lopez Trujillo, Cloning: the disappearance of direct parenthood and the denial of the family)

1. [Kloning, kemungkinan yang terbuka bagi biologi modern.](#)
2. [Kloning insani "reproduktif" atau "terapeutik"](#)
3. [Menuju pelarangan global simultan segala kloning insani](#)
4. [Mengapa kloning insani, reproduktif atau terapeutik, tak dapat diterima dari sudut etis?](#)
 - 4.1. [Kloning reproduktif](#)
 - 4.2. [Kloning terapeutik](#)
 - 4.3. [Keberatan teknis, etis, dan antropologis terhadap kloning manusia](#)
5. [Kesimpulan](#)

21 Okt. 2003 Intervensi Takhta Suci pada Komisi VI Sidang Umum ke 58 PBB Ttg. Konvensi Internasional Melawan Kloning Manusia, pidato Mgr. Celestino Migliore

(Intervention by the Holy See at the sixth Committee of the 58th General Assembly of the United Nations on the International Convention against the Cloning of Human Beings)

27 Sept. 2004, Dokumen Takhta Suci tentang Kloning Insani

(Document of the Holy See on Human Cloning)

21 Okt. 2004, Intervensi Mgr. Celestino Migliore, Pengamat Tetap Takhta Suci pada PBB dalam Sidang Umum PBB ttg. tema no. 150 (*Intervention by the Holy See at the General Assembly of the United Nations on Item 150: "International convention against the reproductive cloning of human beings"*). Statement by H.E. Msgr. Celestino Migliore

Dokumen I
REFLEKSI TENTANG KLONING (11 Juli 1997)
Pontificia Academia pro Vita
Reflections on cloning

1. LATAR BELAKANG HISTORIS

Kemajuan dalam pengetahuan dan perkembangan yang terkait dalam prosedur biologi molekular, genetik DNA fertilisasi artifisial sudah lama memungkinkan eksperimen dengan dan mencapai kloning tanaman dan binatang dengan berhasil.

Sejak tahun 30-an dilakukan eksperimen dalam memproduksi individu identik dengan pemisahan makhluk kembar, prosedur yang dapat disebut menyerupai kloning.

Praktik pemisahan makhluk kembar yang menyangkut binatang tersebar dalam batas-batas eksperimen sebagai rangsangan untuk menggandakan produksi contoh terpilih.

Pada tahun 1993 Jerry Hall dan Robert Stilmann dari George Washington University menerbitkan data mengenai *twin splitting* (pembelahan kembar) yang mereka lakukan pada embrio insani dari dua, empat dan delapan *embryoblasts* (sel muda embrio). Eksperimen ini dilakukan tanpa izin lebih dahulu dari Komite Etik dan diterbitkan, menurut para penulis, untuk merangsang debat etis.

Namun berita yang diterbitkan dalam majalah *Nature*, 27 Februari 1997 tentang kelahiran domba Dolly melalui upaya ilmuwan Skotlandia Jan Vilmut dan K.H.S. Campbell dan tim mereka di Roslin Institute, Edinburgh mempunyai efek luar biasa pada pendapat publik dan mengakibatkan pernyataan yang diterbitkan komisi dan otoritas nasional serta internasional: ini terjadi karena merupakan sesuatu yang baru dan dianggap menyusahkan.

Ada dua aspek baru kejadian ini. Pertama ialah bahwa itu bukan soal *splitting* (pembelahan), melainkan pembaruan radikal yang didefinisikan sebagai kloning, yakni, reproduksi aseksual dan agamet yang dimaksudkan untuk menghasilkan individu yang secara biologis identik dengan makhluk dewasa yang memberikan warisan genetik inti.

Kedua ialah bahwa sampai sekarang corak kloning sejati dan sesungguhnya ini dianggap tak mungkin. Orang mengira bahwa DNA dalam sel somatik bentuk binatang yang lebih tinggi, setelah menjalani penandaan diferensiasi, tidak dapat lagi memperoleh totipotensialitas asli mereka dan sebagai akibatnya, kemampuan untuk mengarahkan perkembangan individu baru.

Dengan diatasinya ketidakmampuan yang diperkirakan ini, kini rupanya terbukalah jalan kloning insani, yang dimengerti sebagai replikasi satu atau lebih individu yang secara somatik identik dengan donor.

Kejadian ini seyogyanya mengakibatkan keprihatinan dan alarm. Tetapi sesudah tahap awal perlawanan unanimitas, beberapa ingin menarik perhatian pada kebutuhan menjamin kebebasan penelitian, untuk tidak menjelek-jelekkkan kemajuan. Bahkan sudah diramalkan bahwa Gereja Katolik sendiri pada suatu hari akan menerima kloning.

Kini beberapa waktu telah lewat, kiranya bermanfaat dengan data yang lebih objektif meneliti lebih dekat fakta yang dicatat sebagai kejadian yang meresahkan.

2. FAKTA BIOLOGIS

Dalam aspek biologisnya sebagai bentuk reproduksi artifisial, kloning dicapai tanpa kontribusi dua gamet, maka merupakan reproduksi aseksual dan agamet. Fertilisasi diganti dengan “peleburan” inti yang diambil dari sel somatik individu yang akan dikenai kloning, atau dari sel somatik itu sendiri, dengan oosit yang intinya sudah dikeluarkan, yakni oosit yang tak mempunyai genom ibu. Karena inti sel somatik mengandung seluruh warisan genetik, individu yang diperoleh mempunyai – kecuali jika ada perubahan – identitas genetik donor inti. Kesesuaian genetik hakiki dengan donor inilah yang menghasilkan individu baru dengan replika atau *copy* donor sendiri.

Peristiwa Edinburgh terjadi setelah 277 fusi inti oosit-donor: hanya delapan yang berhasil, artinya, hanya delapan dari 277 mulai berkembang sebagai embrio dan hanya satu dari delapan embrio ini sampai pada kelahiran: domba yang diberi nama Dolly.

Tinggal banyak keraguan dan pertanyaan tentang beberapa aspek eksperimen: misalnya, kemungkinan bahwa antara 277 sel donor yang dipakai ada beberapa “*staminals*”, yakni, sel yang dibekali genom yang tak mengalami diferensiasi total; peran yang dapat dimainkan oleh DNA mitokondrial yang mungkin tersisa dalam sel telur induk; dan banyak pertanyaan lain yang sayang bahkan tak disentuh para peneliti. Namun itu merupakan peristiwa yang

melampaui bentuk fertilisasi artifisial yang dikenal hingga kini, yang selalu dilaksanakan dengan menggunakan dua gamet.

Harus ditekankan bahwa perkembangan individu yang didapat dengan kloning, lepas dari kemungkinan mutasi – dan ini bisa banyak – harus menghasilkan struktur tubuh yang amat mirip dengan struktur donor DNA; inilah hasil yang paling meresahkan, terutama bila eksperimen dikenakan pada spesies insani.

Namun harus dicatat bahwa, bila perluasan kloning sampai ke spesies manusia diinginkan, penggandaan struktur tubuh ini tidak harus memenuhi pribadi yang identik secara sempurna, yang dipahami dalam realitas ontologis dan psikologisnya. Jiwa rohani, yang merupakan unsur hakiki setiap subjek yang termasuk spesies manusia dan diciptakan langsung oleh Allah, tak dapat dilahirkan oleh orangtua, yang dihasilkan dengan fertilisasi artifisial atau diklon. Selanjutnya, perkembangan psikologis, budaya dan lingkungan selalu mengarah kepada kepribadian yang berbeda: ini adalah fakta antara anak kembar yang dikenal dengan baik, kemiripannya tak berarti identitas. Gambaran populer atau aura tentang kemungkinan menjadi segala yang mengiringi kloning sekurang-kurangnya harus dilihat.

Kendatipun ketidakmungkinan melibatkan jiwa, yang merupakan sumber kepribadian, pikiran akan kloning manusia sudah membawa kepada imajinasi kasus-kasus hipotetis yang diilhami kerinduan akan kemungkinan menjadi segala: duplikasi individu yang dibekali talenta luarbiasa dan keindahan; reproduksi gambaran orang dicintai yang telah meninggal; memilih individu yang sehat dan kebal terhadap penyakit genetik; kemungkinan memilih jenis kelamin seseorang; produksi embrio pilihan yang dibekukan untuk dialihkan *in utero* pada waktu kemudian untuk menyediakan organ suku cadang, dan sebagainya.

Dengan melihat kasus-kasus hipotetis ini sebagai fiksi ilmiah (*science fiction*), segera dapat diajukan usul untuk kloning yang dianggap “masuk akal” atau “karena kasihan”: prokreasi anak dalam keluarga yang ayahnya menderita aspermia atau untuk mengganti anak yang meninggal dari seorang ibu yang janda; orang dapat mengatakan bahwa kasus-kasus ini tak ada kaitannya dengan khayalan fiksi ilmiah.

Tetapi apakah makna antropologis kegiatan ini dalam prospek menyedihkan bila diterapkan pada manusia?

3. MASALAH-MASALAH ETIS YANG BERKAITAN DENGAN KLONING INSANI

Kloning insani termasuk proyek eugenetika dan dengan demikian terkena pengamatan etis dan yuridis yang telah menolaknya. Sebagaimana sudah ditulis Hans Jonas, “ini merupakan manipulasi bentuk genetik yang menurut metodenya amat despotis dan menurut tujuannya paling memperbudak manusia; tujuannya bukanlah modifikasi sembarangan atas material warisan, melainkan justru fiksasi sembarangan yang berbeda dengan strategi sifatnya yang dominan,”: (bdk. Hans Jonas, *Cloniamo un uomo: dall'eugenica all'ingegneria genetica*, dalam “*Tecnica, medicina ed etica*”, Einaudi, Turin 1997, 122-154, 136).

Ini merupakan manipulasi radikal relasionalitas konstitutif dan komplementaritas yang ada pada awal prokreasi insani, baik menurut aspek biologis maupun menurut aspek personalnya dalam arti ketat. Biseksualitas cenderung dijadikannya sisa fungsional, karena sel telur harus dipakai tanpa *intinya untuk memberi tempat* kepada embrio kloning dan menuntut, sekurang-kurangnya

sekarang, rahim perempuan agar perkembangannya dapat dituntaskan. Inilah cara bagaimana semua prosedur eksperimental pada binatang dijalankan, dengan demikian mengubah makna khas reproduksi insani.

Dalam visi ini kita menjumpai logika produksi industri; penelitian pasar harus dijajagi dan dimajukan, eksperimen diperhalus, dan selalu dihasilkan model yang terbaru.

Perempuan dieksploitasi habis-habisan dan direduksi menjadi fungsi biologis semata-mata (untuk menyediakan sel telur dan rahim) dan penelitian berusaha mencari kemungkinan membuat rahim buatan, langkah terakhir untuk membuat manusia dalam laboratorium.

Dalam proses kloning hubungan mendasar pribadi manusia dijungkirbalikkan; filiasi, konsanguinitas, keluarga, peran orangtua. Seorang perempuan bisa merupakan saudari kembar ibunya, tak mempunyai ayah biologis dan putri kakeknya. Fertilisasi *in vitro* sudah membingungkan peran orangtua, tetapi kloning akan berarti pemenggalan radikal atas ikatan-ikatan ini.

Seperti dalam setiap kegiatan artifisial, apa yang terjadi di alam “diikuti” dan “ditiru”, tetapi dengan ongkos mengingkari bagaimana manusia melampaui komponen biologis, yang direduksi kepada bentuk-bentuk reproduksi yang digambarkan hanya sebagai organisme yang paling sederhana dan kurang berevolusi.

Dipupuk gagasan bahwa beberapa individu bisa mempunyai dominasi atas keberadaan orang lain, sampai ke titik programasi jatidiri biologisnya – terpilih menurut kriteria sesukanya atau melulu utilitas – yang, meskipun tak menguras habis jatidiri pribadi seseorang, yang diwarnai roh, merupakan bagian konstitutif

daripadanya. Konsep selektif tentang manusia ini akan mendapat antara lain kekurangan kultural berat yang melebihi – dalam jumlah terbatas – praktik kloning, karena akan ada keyakinan yang makin meningkat bahwa nilai manusia tak tergantung pada jatidiri personalnya, melainkan pada kualitas biologis yang bisa dinilai dan karenanya dipilih.

Maka dari itu kloning insani harus dinilai negatif sehubungan dengan martabat pribadi yang kena kloning, yang memasuki dunia berkat perannya sebagai “*copy*” (meskipun hanya *copy* biologis) dari orang lain; praktik ini membuka jalan menuju penderitaan radikal pada orang hasil kloning, karena jatidiri psikisnya dibahayakan oleh kehadiran riil atau bahkan melulu maya dari “orang lain”. Dan kita tak dapat mengandaikan bahwa komplotan tutup mulut akan mencuat, konspirasi yang seperti sudah dicatat Jonas, akan tak mungkin dan sama imoralnya: karena “klon” itu diproduksi karena menyerupai seorang yang “patut” dikenai kloning, ia akan menjadi objek ekspektasi dan perhatian yang (tak) kurang menentukan (nasib); dan hal ini akan menjadi serangan benar dan sesungguhnya terhadap jatidiri personalnya.

Bila proyek kloning insani bermaksud berhenti “sebelum” implan-tasi dalam rahim, dengan mencoba menghindari sekurang-kurangnya beberapa dari konsekuensi yang baru kami tunjukkan, rupanya sama tak adil dari sudut moral.

Larangan kloning yang terbatas pada pencegahan kelahiran anak hasil kloning, tetapi tetap mengizinkan kloning embrio-fetus, akan melibatkan eksperimen atas embrio dan fetus dan menuntut pematiannya sebelum kelahiran – cara kejam, penuh eksploitasi dalam memperlakukan manusia.

Bagaimanapun juga, eksperimen seperti itu bertentangan dengan moral karena melibatkan penggunaan manasuka atas tubuh manusia (kini tegas dipandang seperti mesin yang terdiri dari bagian-bagian) melulu sebagai alat penelitian. Tubuh manusia adalah bagian integral dari setiap martabat dan jatidiri personal dan tak dapat diizinkan menggunakan perempuan sebagai sumber sel telur untuk melaksanakan eksperimen kloning.

Itu bertentangan dengan moral karena juga dalam kasus kloning, kita berhadapan dengan “manusia”, meskipun pada tahap embrio.

Semua alasan moral yang mengakibatkan penolakan fertilisasi *in vitro* dan teguran radikal fertilisasi *in vitro* melulu untuk tujuan eksperimen harus dikenakan pada kloning insani.

Proyek “kloning insani” merupakan kesesatan parah akibat ilmu pengetahuan yang bebas nilai dan tanda keruntuhan mendalam peradaban kita, yang memandang ilmu, teknologi dan “kualitas hidup” sebagai pengganti makna hidup dan penyelamatannya.

Pemakluman “kematian Allah”, dalam harapan sia-sia akan “superman”, membuahkan hasil pasti: “kematian manusia”. Tak dapat dilupakan bahwa pengingkaran status ciptaan manusia, bukannya mengangkat kebebasan manusia, melainkan menciptakan bentuk-bentuk baru perbudakan, diskriminasi dan penderitaan mendalam. Kloning menempuh risiko menjadi parodi kemaha-kuasaan Allah. Manusia, yang mendapat kepercayaan Allah mengurus dunia ciptaan, dan mendapat kebebasan dan kecerdasan, tak menemukan batas tindakannya yang didikte melulu oleh ketidakmungkinan praktis: ia sendiri harus belajar memasang batas-batas ini dengan membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Sekali lagi manusia diminta menjatuhkan pilihan: adalah tanggung jawabnya untuk menentukan, apakah mengubah teknologi menjadi

alat pembebasan atau menjadi budaknya dengan memasukkan bentuk-bentuk baru kekerasan dan penderitaan.

Harus dikedepankan perbedaan antara pandangan kehidupan sebagai anugerah kasih dan pandangan tentang manusia sebagai produk industri.

Menghentikan proyek kloning insani adalah kewajiban moral yang harus diterjemahkan ke dalam istilah kultural, sosial dan legislatif. Kemajuan penelitian ilmiah tak sama dengan bangkitnya despotisme ilmiah, yang dewasa ini rupanya menggantikan ideologi lama. Dalam sistem demokratis, pluralistik, jaminan pertama kebebasan setiap individu ditegakkan dengan hormat tanpa syarat terhadap martabat manusia pada setiap tahap kehidupan, lepas dari kemampuan intelektual atau fisik yang dipunyai atau tak dipunyai. Dalam kloning insani syarat yang perlu untuk setiap masyarakat mulai rontok: yakni memperlakukan manusia selalu dan di mana-mana sebagai tujuan, sebagai nilai, dan tak pernah melulu sebagai alat atau objek.

4. HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN PENELITIAN

Pada tataran hak asasi manusia, kemungkinan kloning insani merupakan pelanggaran dua prinsip fundamental yang mendasari semua hak asasi manusia: prinsip kesetaraan antarmanusia dan prinsip non-diskriminasi.

Bertentangan dengan apa yang nampak selang pandang, prinsip kesamaan dan kesetaraan antarmanusia dilanggar oleh bentuk dominasi manusia atas manusia, dan diskriminasi muncul melalui seluruh dimensi selektif-eugenik yang melekat pada logika kloning. Resolusi Parlemen Eropa (12 Maret 1997) dengan tegas menyata-

kan pelanggaran kedua prinsip ini dan dengan mantap meng-himbau pelarangan kloning insani dan nilai martabat pribadi manusia. Sejak 1983 Parlemen Eropa dan semua undang-undang yang diajukan untuk legalisasi prokreasi artifisial, bahkan yang paling permisif, selalu melarang kloning. Harus diingat bahwa Magisterium Gereja menolak kemungkinan kloning insani, pembelahan kembar dan *parthenogenesis* dalam Instruksi *Donum vitae* 1987. Alasan mendasar mengenai hakikat tak manusiawi dari kemungkinan kloning insani bukan karena merupakan hal itu adalah bentuk ekstrem prokreasi artifisial bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain yang disahkan, seperti fertilisasi *in vitro* dan sebagainya.

Seperti telah kami katakan, alasan penolakannya adalah pengingkaran martabat pribadi yang dikenai kloning dan martabat prokreasi manusia.

Kebutuhan yang paling mendesak kini rupanya ialah menegakkan kembali keserasian antara tuntutan penelitian ilmiah dan nilai-nilai insani yang sangat diperlukan. Ilmuwan tak dapat memandang penolakan moral kloning insani sebagai pelepasan; sebaliknya, pelarangan ini menyisihkan degenerasi *demiurgis* penelitian dengan memulihkan martabatnya. Martabat penelitian ilmiah terdiri dari hal bahwa ia adalah salah satu dari sumber terkaya untuk kesejahteraan umat manusia.

Selain itu, ada tempat bagi riset, termasuk kloning, dalam dunia tanaman dan binatang, di mana ia menjawab kebutuhan atau menyediakan keuntungan berarti bagi manusia atau bagi makhluk lain, asalkan peraturan untuk melindungi binatang sendiri dan kewajiban menghormati keanekaragaman spesies ditaati.

Bila penelitian ilmiah demi kepentingan manusia bertujuan menyembuhkan penyakit, meringankan penderitaan, memecahkan masalah malnutrisi, mempergunakan sumber bumi dengan lebih baik, maka itu adalah harapan bagi umat manusia, yang dipercayakan kepada bakat dan upaya para ilmuwan.

Untuk memberdayakan ilmu biomedik dalam mempertahankan dan meneguhkan relasinya terhadap kesejahteraan sejati manusia dan masyarakat, perlulah memupuk, seperti kata Paus dalam ensiklik *Evangelium vitae*, “pandangan kontemplatif” atas manusia sendiri dan dunia, dengan visi realitas sebagai ciptaan Allah dan dalam konteks solidaritas antara ilmu, kepentingan manusia dan masyarakat.

“Itu adalah pandangan mereka yang melihat hidup dalam makna yang lebih mendalam, yang menangkap sifatnya sebagai anugerah, keindahannya dan undangannya untuk kebebasan dan tanggung jawab. Itulah pandangan orang yang tak mengira memiliki realitas, melainkan menerimanya sebagai anugerah, seraya menemukan dalam semua hal pantulan Pencipta dan melihat dalam setiap orang citra-Nya yang hidup” *Evangelium vitae*, 83).

Prof. Juan de Dios Vial Correa
Presiden

Mgr. Elio Sgreccia
Wakil Presiden

Dokumen II:
CATATAN TENTANG KLONING (September 1997)
Pontifical Academy for Life: *Notes on cloning*

Istilah “kloning”, dalam gagasan dan praktik eksperimental, mendapat pelbagai arti yang pada gilirannya mengandaikan pelbagai prosedur dari sudut pandang teknis maupun pelbagai tujuan.

Istilah itu sendiri berarti *reproduksi entitas biologis yang secara genetis identik dengan entitas asal-usulnya*. Istilah Yunani “klon” membuat kita memikirkan batang dari tanaman yang bila dicangkokkan ke dalam tanah yang subur bisa menghasilkan tanaman asal-usulnya.

1. Dari sudut prosedur teknis untuk menjalankannya

Istilah tersebut dipakai untuk menunjukkan:

- a. reproduksi pokok sel yang berpangkal pada sel tunggal: sel-sel yang dihasilkan secara histologis identik dengan sel-sel asal-usul. Maka kloning dikenakan pada reproduksi fragmen-fragmen DNA yang berpangkal pada satu fragmen DNA;
- b. reproduksi embrio dengan membelah atau membagi-bagi lebih lanjut embrio (*embryo splitting*) pada tahap dini perkembangannya ketika sel-sel itu totipoten atau pluripoten, yakni bisa berkembang menjadi organisme lengkap. Embrio yang diperoleh dialihkan *in utero*;

- c. reproduksi individu yang secara genetik identik melalui *transfer inti* suatu sel somatik dari embrio, fetus atau individu dewasa, kepada oosit yang sudah diambil intinya. Embrio yang diperoleh kemudian dipindah *in utero*. Prosedur tersebut dapat diulang-ulang dengan pelbagai inti yang diambil dari sel somatik individu yang sama dan dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah diambil intinya;
- d. pemindahan inti oosit ke sitoplasma dari oosit kedua yang sudah diambil intinya, sebagai bentuk “pencegahan” dari penyakit mitokondrial. Tetapi, ini bukan kloning dalam arti ketat. Oosit yang diubah kemudian dibuahi *in vitro* dan dipindah *in utero*.

2. Dari sudut tujuan

Tujuan-tujuan sebagai berikut telah disoroti dalam karya tulis:

- a. tujuan “reproduktif”: untuk mendapat individu dengan warisan genetik yang identik dengan donor dari inti
- b. tujuan “terapeutik”: untuk memperoleh embrio yang kebal terhadap penyakit mitokondrial atau penyakit kromosom dengan kloning melalui pemindahan inti atau dengan memindah inti dari oosit yang satu ke oosit yang lain dan diikuti dengan fertilisasi;
- c. tujuan “produktif”: untuk memperoleh organisme, jaringan dan deretan sel terpilih. Produk kloning selalu merupakan individu organisme (dengan atau tanpa ensefalon) yang diperoleh dengan kloning melalui *pemindahan inti* yang mempunyai warisan genetik terpilih. Dari individu

organisme ini dipikirkan untuk mendapat organ, jaringan atau deretan sel dengan kualitas genetik yang diinginkan;

- d. tujuan “eksperimental”: hanya untuk membuka kemungkinan melakukan penelitian.

3. Dari sudut etis

Sementara semua organisasi internasional (Dewan Eropa, Parlemen Eropa, WHO, UNESCO) telah mengeluarkan pernyataan mengenai tema ini dan setuju bahwa kloning dengan *pemindahan inti* tak diperkenankan bila dilaksanakan untuk tujuan reproduktif, tiada kesepakatan dan terutama tiada kejelasan mengenai teknik dan tujuan lain.

Namun sehubungan dengan martabat pribadi manusia, setiap jenis kloning harus dipandang sebagai terlarang yang meliputi penciptaan atau pembagian embrio, tak peduli teknik apa yang dipakai atau tujuan apa yang dikejar karena tak diperkenankan melakukan keburukan bahkan untuk menghasilkan kebaikan.

Larangan kloning berasal dari hubungan dominasi atas kejasmanian subjek yang dikenai kloning, dari tiadanya tindakan personal kasih prokreatif karena meliputi reproduksi aseksual, agamet dan, singkatnya, dari pelanggaran rencana Pencipta.

Hanya reproduksi sel yang berpangkal pada sel-sel yang diambil dan dipisahkan, tanpa merugikan, dari individu insani (yang diciptakan secara kodrati dan tidak dengan sengaja kena kloning untuk mendapatkan deretan sel), dapat dianggap diperkenankan, dan juga reproduksi fragmen DNA, tanpa kloning individu insani sebagai syarat atau tujuan untuk mendapatkannya.

**Dokumen III:
PERNYATAAN SEKRETARIS NEGARA
TAKHTA SUCI/ VATIKAN PADA PBB:
Intervensi YM Mgr. Renato R. Martino
Pengamat tetap Takhta Suci Pada PBB
pada Komisi VI, 19 Nov. 2001,
*“On International Convention
Against the Reproductive Cloning of
Human Beings”***

Saudara Ketua yth.

Diskusi yang dilaksanakan Komisi ini dan menjurus pada kesepakatan universal dalam menciptakan instrumen normatif yang berlaku bagi seluruh dunia, adalah relevan dan mendesak. Dengan membuka kemungkinan generasi manusia dengan warisan genetik yang dimiskinkan bila dibandingkan dengan mereka yang menikmati warisan genetik ayah bunda, mereka yang lahir sebagai hasil kloning akan mengawali hidup dengan anomali dalam hal hubungan dengan orangtua dan sanak-saudara melalui tindakan yang lebih dahulu menentukan nasibnya dan sekaligus disengaja dan semena-mena sehubungan dengan kejasmaniannya.

Konsekuensi etis dan yuridis yang akan timbul daripadanya akan mencemari dan melecehkan masa depan umat manusia. PBB dipanggil untuk menjamin agar martabat dan kesetaraan manusia dilindungi, tak hanya pada tataran ekonomis, melainkan juga pertama dan terutama menjamin agar martabat dan hidup manusia dalam keluarga dilindungi.

Usul yang diajukan oleh para wakil tetap Perancis dan Jerman kepada Sekretaris Jenderal pada tanggal 7 Agustus 2001 untuk menyelipkan tambahan dengan judul "*International Convention against Cloning for Reproductive Purposes*", ke dalam agenda Sidang ke 56, menuntut perhatian khusus dari komunitas internasional dan delegasi saya menyambut kesempatan ini untuk menawarkan pendapatnya tentang tema ini.

Usul yang didiskusikan tentulah berkaitan dengan diskusi bulan Agustus lalu, antara para pakar dan publik umum, yang mengikuti pertemuan khusus Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat.

Pada pertemuan itu, para pakar membuat usul untuk memulai praktik kloning untuk tujuan reproduktif sebagai teknik prokreasi dengan bantuan bagi pasangan yang tak dapat mendapat anak secara alami, atau dengan menggunakan suatu sarana yang diakui.

Usul itu akan menempatkan kloning dalam praktik prokreasi dengan bantuan. Ini adalah gagasan yang sampai waktu itu, tak pernah dipertimbangkan dengan serius dan datang sesudah kloning untuk tujuan reproduktif ditolak secara luas oleh badan-badan internasional.

Mereka yang menghadiri pertemuan Akademi Ilmu Pengetahuan, menolak penggunaan kloning pada taraf ilmiah sebagai petualangan yang berbahaya, dengan risiko serius dan kegagalan yang dapat diramalkan. Kloning ditolak oleh para ilmuwan yang termashyur, termasuk para perintis kloning binatang.

Takhta Suci sudah mengutarakan posisinya pada tanggal 25 Juni 1997, dalam bentuk analitis, dalam dokumen Akademi Kepausan Untuk Hidup yang berjudul "*Refleksi tentang Kloning*" Pernyataan

itu memberikan argumen etis dan moral untuk menolak semua aspek kloning manusia.

Selama diskusi dalam Komisi VI, Takhta Suci mengulangi posisinya, dengan menyerukan penolakan dan larangan semua aspek yang berkaitan dengan kloning manusia, pada landasan moral dan etis.

Oposisi Takhta Suci dan alasan untuk diskusi ini tidak berasal dari risiko cacat atau kematian embrio sebagai akibat kegagalan yang dapat diprakirakan, melainkan pertama dan terutama karena alasan-alasan antropologis dan etis.

Sesungguhnya diskusi ini berdasarkan pada pembuahan dan kelahiran anak di luar tindakan kasih personal. Tindakan seperti itu menyisihkan peran ayah bunda dan merupakan pembuahan aseksual dan agamet, dan dengan demikian tiada kesatuan antara orang dan gamet.

Tindakan kloning merupakan tindakan predeterminasi yang memaksakan kesamaan dan keserupaan dengan donor dan sebenarnya suatu bentuk penguasaan atas manusia lain yang mengingkari martabat manusia dari anak dan menjadikannya budak menurut kehendak orang lain. Anak dilihat lebih sebagai objek dan produk khayalan daripada sebagai manusia yang unik, setara dalam martabat dengan mereka yang 'menciptakannya'. praktik kloning merampas peran pencipta dan dengan demikian dapat dilihat sebagai serangan terhadap Allah.

Dengan mengacu pada hak-hak manusia, wakil tetap Perancis dan Jerman menarik perhatian terhadap "*Deklarasi Universal tentang Genom dan Hak Manusia*", yang diterima oleh UNESCO pada tahun 1997, dan menggarisbawahi, terutama artikel 11 yang menegaskan

“Praktik yang bertentangan dengan martabat manusia, seperti kloning reproduktif insani tak boleh diizinkan”.

Pernyataan itu berasal dari pengacuan kepada hak-hak asasi atas kesetaraan, kemerdekaan dan atas nondiskriminasi yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-Hak asasi manusia yang berdasarkan kebenaran martabat khas dan tak terganggu-gugat setiap manusia. Martabat itu tak dapat menjadi objek atau instrumen kehendak orang lain.

Mengharapkan agar PBB dan pemerintah-pemerintah dunia mempunyai komitmen terhadap instrumen yuridis dengan keabsahan tertinggi adalah lebih dari dibenarkan.

Dalam tatanan etis dan yuridis internasional tujuan ini haruslah menjadi langkah pertama yang perlu, mampu memberi kepada tantangan ini makna yang semestinya, tantangan baru di zaman kita, di mana hukum internasional dituntut untuk membela hidup manusia dan generasi mendatang terhadap penyalahgunaan ilmu dan teknologi. Memang, ilmu merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam kemajuan, tetapi sekaligus juga salah satu dari kekuasaan yang bisa disalahgunakan dengan akibat yang tak terkirakan dan negatif.

Ilmu pengetahuan yang lahir dari upaya mulia akalbudi manusia, justru karena martabatnya dan keuntungan yang telah dan akan dibawanya untuk umat manusia, harus dipertahankan bebas dari setiap bentuk penyalahgunaan dan perbudakan demi kepentingan pihak tertentu. Perlindungan ini adalah tanggung jawab pengambil keputusan di pemerintahan dan mereka yang berada dalam komunitas ilmiah.

Namun masih ada fakta bahwa kloning reproduktif hanyalah bagian dari masalah yang lebih menyeluruh. Kloning terapeutik, produksi embrio manusia sebagai pemasok sel-sel induk khusus, embrio dipakai untuk mengobati penyakit tertentu, lalu dimusnahkan, harus dibahas dan dilarang. Eksploitasi manusia ini, yang dicari kalangan ilmiah dan industri tertentu, dan didorong demi kepentingan ekonomi di belakangnya, tetap mempertahankan perlawanan etis sebagai serangan serius melawan martabat manusia, dan hak atas hidup, karena melibatkan manusia (embrio) yang diciptakan untuk dihancurkan.

Selain itu kloning embrio manusia dinyatakan tak perlu, pada taraf ilmiah karena sel-sel induk yang sama dapat diperoleh dengan sarana lain yang dapat diterima.

Orang dapat mengira bahwa perlindungan hidup dapat pada taraf etis menjumpai hambatan yang sedemikian rupa sehingga dapat disingkirkan hanya secara berangsur-angsur. Tetapi prinsip bahwa manusia (embrio) jangan dipakai sebagai objek atau “dikurbankan” selalu sah, bahkan jika orang lain mengambil untung dari praktik itu.

Setiap manusia mempunyai hak atas hidup dan, “Sejauh menyangkut hak atas hidup, setiap manusia yang tak bersalah mutlak setara dengan lain-lainnya. Kesetaraan ini adalah dasar semua hubungan sosial yang otentik, yang untuk sungguh-sungguh demikian, hanya dapat didasarkan atas kebenaran dan keadilan, dengan mengakui dan melindungi setiap manusia sebagai pribadi dan tidak sebagai objek untuk dipakai. Sebelum norma moral yang melarang pematian direk orang yang tak bersalah, tidak ada hak istimewa atau kekecualian untuk siapa pun. Tidak ada bedanya, apakah seseorang itu adalah penguasa dunia atau orang “yang termiskin dari yang miskin” di permukaan bumi. Di hadapan tuntutan

moralitas kita semua mutlak sama” (*Evangelium vitae* (57), *The Gospel of Life*, Yohanes Paulus II, 25 Maret 1995).

Terima kasih, saudara Ketua.

**Dokumen IV:
Intervensi oleh Delegasi Takhta Suci
pada Komisi Khusus Sidang Umum ke 57 PBB
tentang kloning embrio insani,
23 September 2002**

Terima kasih, Saudara Ketua,

Posisi Takhta Suci sudah dikenal dengan baik. Takhta Suci mendukung dan mendesak larangan sedunia dan komprehensif atas kloning embrio insani untuk tujuan reproduktif dan terapeutik.

Kloning embrio insani, juga bila dilaksanakan demi perbaikan kemanusiaan, tetap adalah serangan terhadap martabat pribadi manusia. Kloning embrio membuat seksualitas insani menjadi objek dan membuat hidup manusia menjadi komoditi. Seperti dinyatakan Paus Yohanes Paulus II baru-baru ini “Hidup manusia tak dapat dipandang sebagai objek yang kita perlakukan sesukanya, melainkan sebagai realitas keduniaan yang paling suci dan tak terganggu gugat. Tak dapat ada perdamaian bila nilai paling dasar ini tidak dilindungi. Pada (daftar ketidakadilan di dunia ini) kita harus menambahkan praktik-praktik rekayasa genetis yang tak bertanggung jawab, seperti kloning dan penggunaan embrio insani untuk riset, yang dibenarkan dengan himbuan tak legitim akan kebebasan, kemajuan budaya, kemajuan umat manusia. Apabila anggota masyarakat yang paling lemah dan paling mudah terlukai terkena kekejaman demikian itu, maka gagasan keluarga umat manusia, yang dibangun di atas nilai pribadi manusia, di atas kepercayaan, hormat dan dukungan timbal balik, mengalami kemerosotan yang berbahaya. Peradaban yang dibangun atas dasar kasih dan perdamaian harus melawan eksperimen itu, yang tak

pantas bagi manusia” (*Pesan Hari Perdamaian Sedunia, 1 Januari 2001*, no.19).

Berdasarkan status biologis dan antropologis embrio manusia serta hukum moral dan sipil yang mendasar, tidaklah diperbolehkan mematenkan orang tak bersalah meskipun juga untuk menghasilkan hal yang baik bagi masyarakat.

Takhta Suci memandang perbedaan antara kloning “reproduktif” dan “terapeutik” (atau “eksperimental”) sebagai tidak dapat diterima. Perbedaan ini mengaburkan realitas penciptaan manusia dengan tujuan menghancurkannya untuk menghasilkan sel-sel induk embrio atau untuk melaksanakan eksperimen lain. Kloning embrio manusia harus dilarang dalam semua hal, tak peduli apa tujuan yang dikejar. Takhta Suci mendukung riset sel-sel induk yang berasal sesudah kelahiran karena pendekatan ini – seperti sudah dibuktikan studi ilmiah baru-baru ini – adalah cara yang sehat, menjanjikan dan etis untuk memperoleh transplantasi jaringan dan terapi sel yang dapat menguntungkan kemanusiaan. Seperti ditegaskan Paus Yohanes Paulus II, “Bagaimanapun juga, metode ilmiah yang gagal menghormati martabat dan nilai pribadi manusia harus selalu dihindari. Saya khususnya memikirkan upaya kloning manusia dengan tujuan untuk memperoleh organ transplantasi: Teknik-teknik ini – sejauh mencakup manipulasi dan penghancuran embrio manusia dari sudut moral tak dapat diterima, juga bila tujuan yang dicanangkan baik. Ilmu pengetahuan sendiri menunjukkan bentuk-bentuk lain intervensi terapeutik yang tidak mencakup kloning atau penggunaan sel-sel embrio, melainkan menggunakan sel-sel induk dewasa. Inilah arah yang harus ditempuh riset bila mau menghormati martabat setiap manusia, meskipun pada tahap embrio” (Amanat Paus Yohanes Paulus II pada Kongres ke 18 Ikatan Transplantasi, 29 Agustus 2000, no. 8).

Kloning embrio yang dilakukan untuk riset biomedik atau produksi sel-sel induk, menambah serangan terhadap martabat dan keutuhan pribadi manusia. Kloning embrio manusia, yang dengan sengaja merencanakan penghancurannya, berarti melembagakan penghancuran sengaja dan sistematis atas hidup manusia yang sedang tumbuh atas nama “nilai” tak dikenal dari terapi atau penemuan ilmiah yang potensial. Proyek ini memuakkan bagi kebanyakan orang termasuk mereka yang sesungguhnya memperjuangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Karena kloning embrio menghasilkan hidup insani baru yang tidak dimaksudkan untuk masa depan perkembangan insani, melainkan dimaksudkan untuk perbudakan atau penghancuran yang pasti, maka ini adalah proses yang tak dapat dibenarkan atas dasar *bahwa ia mungkin dapat membantu orang lain*. Kloning embrio melanggar norma-norma fundamental undang-undang hak-hak manusia. “Sejak 1988 dua jurang global besar makin mendalam: yang pertama ialah gejala kemiskinan dan diskriminasi sosial yang makin tragis... dan yang lain, lebih baru dan kurang luas ditolak, menyangkut anak yang belum lahir... sebagai subjek eksperimen dan intervensi teknologis (melalui teknik prokreasi artifisial, penggunaan “embrio sisa”, apa yang disebut kloning terapeutik, dsb.). Di sini terdapat risiko bentuk baru rasisme, karena perkembangan teknik ini dapat menjurus kepada penciptaan “subkategori manusia”, yang diperuntukkan bagi kepentingan orang lain. Ini akan menjadi bentuk perbudakan baru dan mengerikan. Sayang tak dapat disangkal bahwa godaan eugenika masih tersembunyi, terutama bila kepentingan komersial yang kuat mengeksploitasinya. Pemerintah dan komunitas ilmiah harus amat waspada di bidang ini” (Kontribusi Takhta Suci Melawan Rasialisme, Diskriminasi Rasial, Ketakutan akan orang asing dan Intoleransi yang berkaitan – Durban, Afrika Selatan, 31 Agustus s/d 7 September 2001, no. 21).

Sejak pendirian PBB, sentralitas kesejahteraan dan perlindungan semua orang bagi kerja organisasi ini tak dapat dipertanyakan. Pengamanan generasi masa kini dan masa mendatang serta kemajuan hak-hak manusia adalah kritis bagi kerja PBB. Deklarasi Universal Hak-hak Manusia meneguhkan kembali kesucian setiap hidup manusia dan kebutuhan yang mendesak untuk melindunginya terhadap segala yang merugikan. Dalam hal ini Artikel 3 Deklarasi meneguhkan bahwa setiap manusia mempunyai hak atas hidup. Dengan hidup ada harapan di masa depan – harapan yang dilindungi Deklarasi Universal dengan mengakui bahwa semua orang adalah setara dalam martabat dan hak-hak. Dengan hak atas hidup datanglah kemerdekaan dan keamanan orang. Untuk menjaminnya, Deklarasi Universal mengukuhkan bahwa setiap orang adalah entitas yang dijamin masa depannya yang penuh harapan untuk menentukan diri sendiri. Untuk memajukan tujuan ini, kondisi yang merendahkan setiap manusia dengan status perbudakan dan mengingkari hak-hak asasi atas hidup dan penentuan diri patut dicela dan tak dapat diterima.

Lepas dari tujuannya, kloning embrio manusia bertentangan dengan norma-norma hukum internasional yang melindungi martabat manusia. Hukum internasional menjamin hak atas hidup bagi semua, tak hanya bagi beberapa orang. Mempermudah pembentukan manusia yang diperuntukkan demi penghancuran, pemusnahan yang disengaja dari manusia yang diklon sesudah tujuan riset tertentu tercapai, dengan menyerahkan setiap manusia kepada eksistensi penghambaan paksaan atau perbudakan, dan dengan melakukan eksperimen medis dan biologis tak sukarela pada manusia dari sudut moral adalah salah dan tak dapat diperkenankan. Karena itu kloning embrio manusia merupakan ancaman besar bagi peraturan perundang-undangan dengan memungkinkan mereka yang bertanggung jawab atas kloning

untuk memilih dan menyebarkan ciri-ciri insani tertentu berdasarkan jender, ras, dan sebagainya, dan menyisihkan lain-lainnya. Hal ini dekat dengan praktik eugenik yang menjurus kepada lembaga “ras super” dan diskriminasi yang tak terelakkan terhadap mereka yang lahir melalui proses alami. Maka kloning embrio juga mengingkari hak-hak internasional atas proses yang semestinya dan perlindungan setara oleh hukum terhadap mereka yang diadakan untuk tujuan riset. Selain itu harus diingat bahwa praktik negara dan perkembangan perjanjian regional telah mengakui bahwa kloning embrio manusia yang dilakukan untuk tujuan apa pun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Saudara Ketua, kita harus ingat bahwa setiap proses yang meliputi kloning embrio adalah proses reproduktif dalam arti menghasilkan manusia pada awal perkembangannya, yakni embrio manusia.

Terima kasih saudara Ketua.

Dokumen V

KLONING:

PENGHAPUSAN PERAN ORANGTUA LANGSUNG DAN PENGINGKARAN KELUARGA

(8 Agustus 2003)

Pontifical Council of The Family,

Cardinal Alfonso Lopez Trujillo,

President of the Pontifical Council for the Family

Dewan Kepausan untuk Keluarga menganggap setiap usaha untuk menjernihkan tantangan kloning insani bermanfaat, sadar akan pentingnya tema ini dan mengingat mendekatnya saat memulai kembali pekerjaan menyusun Konvensi Internasional melawan Kloning Reproduksi Manusia oleh organisasi-organisasi PBB. Ini soal memberi kontribusi pada presentasi masalah ini secara memuaskan, soal menunjukkan aspek etis negatif dan makna kloning manusia yang bertentangan dengan martabat pribadi dan keluarga.¹ Inilah tujuan presentasi ini, yang mencoba menguraikan

¹ “Dewan Kepausan untuk Keluarga mengemban tugas memajukan rekta pastoral keluarga dan kerasulan spesifik di bidang keluarga, dengan mewujudkan ajaran dan kebijakan Magisterium gerejawi, sehingga keluarga kristiani dapat menjalankan perutusan pendidikan, evangelisasi dan kerasulan panggilannya. Khususnya...b) menyebarluaskan ajaran Gereja tentang masalah-masalah keluarga, sehingga bisa dikenal secara utuh dan diuraikan dengan benar kepada umat kristiani baik dalam katekese maupun pada taraf ilmiah;...c) memajukan dan mengkoordinasikan kegiatan pastoral sehubungan dengan masalah KB menurut ajaran Gereja...e) mendukung, memelihara, dan mengkoordinasikan upaya-upaya melindungi hidup manusia sepanjang hidupnya sejak saat pertama pembuahan ; f) memajukan, melalui kerja lembaga-lembaga ilmiah khusus (teologi dan pastoral), studi yang dimaksudkan untuk mengusahakan integrasi ilmu-ilmu teologis dan ilmu-ilmu manusia sehubungan dengan tema keluarga, sehingga ajaran Gereja dapat dipahami lebih baik oleh orang yang berkehendak baik” (Yohanes Paulus II, moto proprio “*Familia a Deo instituta*”, 9 Maret 1981).

beberapa aspek kloning untuk memberi informasi kepada publik umum.

Selama beberapa dasawarsa serangkaian teknik biologis terus-menerus berkembang. Penerapannya pada prokreasi insani memunculkan banyak masalah etis dan makin menunjukkan perlunya antropologi utuh tentang manusia dan pendekatan baru tentang peran keluarga bagi umat manusia. Pada khususnya, upaya akhir-akhir ini untuk kloning manusia telah menimbulkan soal-soal fundamental sehubungan dengan keluarga: apa arti berperan sebagai orangtua dan anak, martabat embrio insani, dan kebenaran serta makna seksualitas insani. Dewasa ini, pemisahan perlahan-lahan dan halus yang sedang terjadi antara konsep kehidupan manusia dan keluarga, yang sebenarnya merupakan wadah kodrati di mana kehidupan mulai dan berkembang, merupakan salah satu dari konsekuensi buruk dari budaya kematian.

Benar, seperti kata Instruksi *Donum Vitae* yang diterbitkan Kongregasi Ajaran Iman: “Pribadi manusia harus disambut dalam tindakan kesatuan dan kasih orangtuanya, kelahiran anak harus merupakan buah penganugerahan timbal balik yang diwujudkan dalam sanggama suami-istri, di mana mereka bekerja sama sebagai abdi-abdi dan tidak sebagai tuan-tuan pemilik dalam karya Pencipta yang adalah Kasih. Dalam kenyataannya, asal-usul pribadi manusia merupakan hasil tindakan pemberian. Yang dikandung haruslah merupakan buah kasih orangtuanya. Ia tak dapat dirindukan atau dikandung sebagai produk intervensi teknik medis atau biologis: itu sama dengan meredusirnya menjadi objek teknologi ilmiah”.²

² Kongregasi Ajaran Iman, Instruksi ttg. Hormat terhadap hidup manusia sejak awal dan martabat prokreasi *Donum vitae*, 22 Februari 1987 II, B, 4, c. ORE, 16 Maret 1987, h.6

Kemungkinan yang meresahkan dari kloning manusia untuk tujuan “reproduktif” melalui penggantian teknis prokreasi penuh tanggung jawab bertentangan dengan martabat keputraan. Lebih meresahkan lagi adalah tuntutan mendesak kelompok-kelompok peneliti yang mendukung legalisasi kloning untuk menundukkan embrio manusia yang “diproduksi” demi manipulasi dan eksperimen, dan selanjutnya dihancurkan. Keadaan ini menyoroti kemerosotan yang serius, baik dalam pengakuan martabat kehidupan dan prokreasi insani, maupun dalam pengetahuan tentang peran dan nilai keluarga yang tak tergantikan dan mendasar, tak hanya bagi orang perorangan, melainkan bagi seluruh umat manusia.

1. Kloning, kemungkinan yang terbuka bagi biologi modern

Istilah “kloning” mengacu kepada teknik yang seringkali dipakai dalam biologi untuk reproduksi sel-sel dan mikroorganisme, baik tanaman maupun binatang, dan akhir-akhir ini, untuk reproduksi rentetan informasi genetik yang terkandung dalam material biologis, seperti fragmen-fragmen DNA (*deoxyribonucleic acid*), yang mengandung lingkup luas informasi nuklear genetik yang terkodifikasikan. Perlu melengkapi deskripsi ini dengan definisi yang lebih tepat tentang teknik kloning untuk mendapat pengetahuan yang lebih tuntas tentang hakikatnya.

Sehubungan dengan tujuannya, kloning adalah prosedur teknis reproduksi yang melaluinya material genetik suatu sel atau organisme (tanaman atau binatang) dimanipulasi untuk memperoleh individu atau koloni individu, yang masing-masing identik dengan yang pertama. Apa yang membedakan kloning dengan teknik lain yang serupa ialah bahwa dalam kloning, reproduksi terjadi tanpa persatuan seksual (aseksual), dan tanpa fertilisasi atau penyatuan gamet (agametis); kloning seperti itu menghasilkan

sekelompok individu yang secara biologis identik dengan donor yang menyediakan warisan inti genetis.

Individu yang diperoleh dengan kloning disebut klon, istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa masing-masing mempunyai informasi genetis yang sama, maka mereka bukanlah keturunan hanya dari progenitornya (artinya, tiada kombinasi seksual genetis dari progenitor).³ Maka ini adalah corak reproduksi yang dapat secara artifisial menggantikan – dalam spesies hewan (dari reproduksi seksual) – fertilisasi alami atau penyatuan gamet (sel-sel dengan mana reproduksi secara alami terjadi), dengan keuntungan, kerugian dan bahaya yang diakibatkannya.

Bila memerhatikan realisasi teknisnya, “kloning” dalam arti amat ketat, berdasarkan prospek prosedur yang dipakai, berarti reproduksi yang diperoleh melalui “transfer inti”.⁴

³ Istilah “klon”, yang dipakai ahli genetika dan fisiologi Inggris H.B.S.Hardane (*Biological Possibilities for the Human Species of the Next Ten-Thousand Years*, 1963), semula berasal dari botani: “koloni organisme yang secara aseksual – yakni tanpa intervensi seksual - berasal dari satu progenitor” (Herbert John Webber, 1903). Akarnya ialah kata Latin “colonia, coloniae” (dari kata kerja “colo, is, colui, coltum”) yang berasal dari bahasa Yunani *klwn, klwnV* (“klon, klonos, yang berarti “tunas baru untuk ditanam”) dan menunjuk pada reproduksi aseksual alami tanaman tertentu, seperti bunga mawar, yang dapat dihasilkan kembali dengan menanam sebagian daripadanya. Bdk.H.J.Webber, *New Horticultural and Agricultural Terms*, Science 28 (1903), pp.501-503; A.A.Diamandopoulos, P.C.Goudas, *Kloning's not a new ideal: the Greeks had a word for it centuries ago*, Nature 6815/408, 21-28 Desember 2000, p.905.

⁴ J.Loeb, pada tahun 1894, partenogenesis dirangsang secara artifisial pada landak laut, tetapi yang berhasil pada tahun 1914 mentransfer inti ke sel-sel salamander ialah pemenang hadiah Nobel dari Jerman, H.Spemann. Ia yang pertama, pada tahun 1938, menyarankan transfer inti ke dalam sel-sel binatang menyusui. Pada tahun 1981 teknik ini yang telah amat diperbaiki, diterapkan dengan berhasil pada tikus dan, pada tahun 1986, pada domba dan sapi. Pada tahun 1997, I.Wilmot dari Roslin Institute, Inggris, dengan berhasil mendapatkan kelahiran domba pertama hasil kloning, “Dolly” yang terkenal.

Bila para ilmuwan mengacu pada kloning dalam arti ketat istilah ini, mereka biasanya menyamakannya dengan transfer inti: "Fertilisasi sesungguhnya diganti dengan "peleburan" inti yang diambil dari sel somatik individu yang akan diklon, atau dari sel somatik sendiri, dengan oosit yang intinya sudah dikeluarkan, artinya, oosit tanpa genom ibu. Karena inti sel somatik mengandung seluruh warisan genetik, individu yang diperoleh mempunyai – kecuali bila ada perubahan yang memang mungkin – identitas genetik dengan donor inti. Kesesuaian genetik dengan donor inilah yang menghasilkan dalam individu baru replika somatik atau *copy* dari donor sendiri".⁵

"Kloning" (atau "semi-kloning" atau istilah lain) juga dipakai untuk teknik reproduksi aseksual dan agametis yang lebih luas serta kurang tepat, dan sedikit banyak menyerupai transfer inti, terutama karena hasil yang diperolehnya: keturunan yang secara genetik identik. Hal-hal ini meliputi teknik seperti partenogenesis artifisial⁶ atau pembelahan embrio.⁷

Tiada keberatan etis khusus melawan kloning spesimen yang bukan manusia (untuk memperoleh keturunan) dan material

⁵ Akademi Kepausan Untuk Hidup, *Riflessioni sulla Clonazione*, 11 Juli 1997. Bdk.D.Tettamanzi (diterbitkan oleh M.Doldi), "Kloning", *Dizionario di Bioetica*, Piemme, Casale Monferrato, 2002; L.Ciccione, *Bioetica. Storia, Principi, Questioni*, Ares, Milan, 2003, pp.143-176, I.Wilmot et al, *Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells*, Nature 385, 997, pp.810-813.

⁶ Partenogenesis alamiah terdiri dari pembentukan individu baru dari gamet perempuan (oosit) tanpa partisipasi gamet lelaki (spermatozoon). Gejala alami ini terjadi pada perempuan yang menghasilkan embrio spontan tanpa fertilisasi lebih dulu (pada spesies tertentu tanpa ruas tulang belakang, tidak pada binatang menyusui), atau pada individu biologis yang berasal dari hibridisasi (penyatuan silang dari spesies berbeda). Karena tiada rekombinasi, yang dihasilkan adalah replika identik dari satu progenitor, arinya klon alami.

⁷ Pembelahan embrio terdiri atas pemisahan dari embrio beberapa sel, sedemikian rupa sehingga berkembanglah makhluk dewasa yang lengkap dari masing-masing sel yang dipisahkan, lengkap dengan warisan genetik yang sama.

biologis (untuk pelbagai penggunaan) bila dilaksanakan penuh tanggung jawab, sebagaimana juga tiada keberatan etis melawan praktik hortikultural tradisional dan kadang-kadang kuno yang mempergunakan teknik seperti ini, yang lebih-lebih mempunyai keuntungan yang berarti. Penggunaan kloning dalam zoologi tentulah membawa keuntungan besar. Misalnya perbaikan reproduksi hewan piaraan, reduksi ongkos produksi jenis daging tertentu, penerapan kloning untuk menyelamatkan spesies terhadap kepunahan, kemajuan kondisi eksperimen dan riset dalam farmakologi, semuanya itu menganjurkan agar riset dilanjutkan dengan menerapkan teknik kloning pada spesies hewan.

Kendatipun demikian, harus diperhatikan bahwa teknik-teknik ini masih dalam tahap percobaan dan hasilnya harus dipastikan dengan hati-hati. Apakah mungkin akan ada konsekuensi tak terduga di masa mendatang? Misalnya, mungkinkah dihasilkan cacat genetik yang berbahaya, yang sekarang belum atau tak secukupnya dikenal? Sejauh mana akan terjadi perubahan ekologi pada jangka waktu menengah atau panjang? Apakah penggunaan kloning yang tak terkontrol akan menimbulkan penyakit atau cacat baru?

2. Kloning insani “reproduktif” atau “terapeutik”

Hingga kini ada pengetahuan umum bahwa dibuat upaya menerapkan kloning untuk “produksi” manusia, untuk mempergunakannya dalam riset dan mungkin juga dalam penanganan medis. Media massa, fiksi ilmiah dan corak tertentu kepustakaan populer telah memberi kontribusi dalam membangkitkan ekspektasi keliru tentang kloning, mengingat kemungkinan teknis dewasa ini. Namun kendatipun demikian, adalah pasti bahwa (sedikit banyak tepat dari sudut ilmiah) penyelidikan dan hipotesis diajukan

dengan tujuan untuk menerapkan eksperimen kloning pada manusia. Akhir-akhir ini hal ini menarik perhatian otoritas publik sedunia, dan juga mereka yang diberi tugas dengan tanggung jawab khusus atas kepentingan umum.

Dua wajah masalah kloning embrio manusia, seperti tampak dewasa ini, mendapat perhatian istimewa: “kloning “reproduktif” dan kloning “terapeutik” (atau guna penelitian ilmiah). Perbedaan antara keduanya dilihat dalam tujuan kloning: perkembangan lengkap embrio melalui implantasi dalam rahim adalah tujuan kloning “reproduktif”, sedangkan kloning “terapeutik” menuntut penggunaan embrio tahap pra-implantasi untuk tujuan penyembuhan. Maka dari itu tujuan kloning adalah:

1. Untuk memperoleh keturunan manusia dan untuk merencanakan teknik yang lebih efektif untuk prokreasi dengan bantuan, dengan kemungkinan penerapan yang lebih besar dan lebih baik pada pasangan tertentu (“kloning reproduktif”).
2. Untuk memperoleh, melalui teknik ini, apa yang dikenal sebagai embrio “sintetik” atau “kelompok sel” (pada tahap dini, setiap sel embrio manusia adalah totipoten⁸ atau multipoten⁹) dan karenanya untuk mengambil sel induk¹⁰

⁸ Totipotensialitas suatu sel terdiri dari kemampuannya untuk menghasilkan semua sel dan jaringan organisme lengkap, termasuk (bila keadaan mendukung) perkembangan individu. Pada manusia, sel embrio tetap totipoten selama beberapa hari sesudah fertilisasi. Germinasi *homozygous* (gejala anak kembar yang identik) adalah hasil pembelahan insidental embrio dari sel-sel totipoten yang merupakan embrio pada tahap-tahap pertama perkembangannya.

⁹ Multipotensialitas selular mengandung kemampuan sel untuk menghasilkan sel terdiferensiasi dan jaringan bagian organisme, tetapi tidak masing-masing dari mereka, dan juga bukan individu lengkap. Pada manusia khususnya, multipotensialitas menyangkut kemampuan untuk menghasilkan rentetan sel dan jaringan terdiferensiasi yang berasal dari masing-masing lapisan-lapisan embrio, yakni, ektoderm, mesoderm dan endoderm. Sel induk bukanlah sel

tanpa implantasi embrio dalam rahim ibu. Sel induk yang diambil dan diteliti dengan seksama, mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi sel-sel spesifik: sel saraf, sel jantung, sel otot, sel liver dan sebagainya. (kloning “terapeutik” atau kloning untuk tujuan penelitian ilmiah).

3. Menuju pelarangan global simultan atas segala kloning insani?

Jelaslah bahwa penerapan ilmu pengetahuan di bidang prokreasi manusia menyangkut seluruh masyarakat, dan tidak hanya komunitas ilmiah. Dengan demikian, segera dimulailah upaya menyusun legislasi di mana, tanpa menghambat perkembangan wajar ilmu pengetahuan, batas-batas etis dan legal penerapannya digariskan sekali untuk selamanya dan kloning manusia dilarang. Pada tahun-tahun akhir-akhir ini, di beberapa negeri dikeluarkan undang-undang yang melarang keras kloning “reproduktif” pada manusia, sedangkan riset kloning insani diizinkan, dengan syarat bahwa maksudnya ialah untuk riset dan penggunaan terapeutik (seperti di Inggris). Di negeri-negeri lain, setiap jenis kloning dilarang (Jerman), atau undang-undang parlemen diadakan dengan maksud untuk melarang setiap jenis kloning (Amerika Serikat).¹¹ Keprihatinan mengenai topik ini pastilah tumbuh dan upaya dilipatgandakan untuk melarang kloning manusia, tak hanya pada

terdiferensiasi yang dapat membuat jumlah tak terbatas tiruan dirinya yang persis sama dengannya.

¹⁰ Sel-sel induk dapat menghasilkan sel-sel spesialisasi jaringan organisme, seperti otot jantung, jaringan otak atau lever, sumsum tulang belakang, dsb. Para ilmuwan dewasa ini mampu memelihara hidup *in vitro* sel-sel induk selama waktu yang tak tertentu, dan mereka mulai mengetahui bagaimana menghasilkan sel-sel terdiferensiasi menurut kebutuhan.

¹¹ *House of Representatives*, HR 534, Febr. 2003

taraf nasional, melainkan juga melalui instrumen undang-undang internasional.

Apa yang membangkitkan perdebatan ini adalah tekad untuk melarang kloning insani reproduktif. Sejak 1993 Komisi Bioetik Internasional¹² dilibatkan dalam tema ini. Sidang Umum UNESCO menyetujui "*Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights*", yang kemudian diambilalih Sidang Umum PBB 1998, yang menetapkan bahwa kloning untuk tujuan reproduktif bertentangan dengan martabat manusia.¹³

Sidang Umum ke 56 PBB (12 Desember 2001) memutuskan untuk membentuk Komisi yang harus melanjutkan karyanya, untuk memasukkan larangan kloning melalui instrumen legal internasional dan khususnya Konvensi internasional.¹⁴ Semula hanya larangan kloning reproduktif yang dipersoalkan. Agustus 2001, Jerman dan Perancis minta kepada tuan Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB, proyek yang akan melarangnya di seluruh dunia. Menjelang akhir 2001 kloning reproduktif dilarang di 24 negeri, termasuk Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, India, Jepang, Brasil dan Afrika Selatan. Perkembangan akhir-akhir ini dalam situasi internasional dan prakarsa beberapa negeri mendukung tak hanya pelarangan kloning reproduktif (usul larangan sebagian), melainkan pelarangan global simultan kloning untuk tujuan reproduksi serta untuk riset dan terapi (usul larangan total), menunjukkan perubahan berarti dalam karya pada perkembangan menuju Konvensi Internasional melawan kloning.

¹² Ini adalah agen sistem PBB, yang diciptakan dalam konteks UNESCO.

¹³ Resolusi 53/192.

¹⁴ *Ad Hoc Committee on an International Convention against the Reproductive Cloning of Human Beings.*

Amat penting sehubungan dengan ini ialah: Undang-undang Amerika Serikat 27 Februari 2003 yang sama sekali melarang kloning (di bawah penyelidikan Senat); resolusi di *Bundestag* Jerman 7 Februari 2003 untuk memajukan prakarsa internasional untuk melarangnya sama sekali (tak hanya sebagian, seperti halnya sampai sekarang); proyek Perancis 30 Januari 2003, untuk reformasi undang-undang biomedik yang akan melarangnya sama sekali (sedang diperdebatkan), dan permintaan agar hal itu sama sekali dilarang oleh Parlemen Eropa pada tanggal 10 April 2003 (sedang diperiksa oleh Komisi Eropa). Semua prakarsa terbaru ini bermaksud melarang kloning sama sekali, dan bukan hanya larangan kloning reproduktif. Dewasa ini suasana internasional ini, lain daripada beberapa tahun yang lalu, dikukuhkan kembali oleh prakarsa yang dipelopori Amerika Serikat dan Spanyol dan diajukan kepada PBB. Tujuannya ialah Konvensi Internasional yang mencanangkan larangan total segala kloning.¹⁵

Ada pendahulu-pendahulu instrumen internasional yang mengarah pada pelarangan ini. Dalam konteks Dewan Eropa, setelah Persetujuan Paris (12 Januari 1997), dimulai penyusunan Konvensi anti kloning. Parlemen Eropa menerima dan mengambil alih proyek Dewan Eropa untuk “larangan eksplisit setiap bentuk

¹⁵ “*Tak mungkin mengawasi efektivitas kloning insani untuk tujuan reproduktif apabila kloning terapeutik tidak juga dilarang... larangan sebagian dapat menimbulkan munculnya kloning klandestin untuk tujuan-tujuan reproduktif dan pengadaan perdagangan ilegal oosit... prinsip yuridis pencegahan harus menjamin perlindungan pihak yang paling lemah, dalam hal ini, embrio insani... pengalaman yang dihimpun dalam kloning binatang telah mengungkap penggunaan teknik yang tak dapat diandalkan dan risiko besar cacat dan penyimpangan dalam embrio... Melawan kloning insani tak sama dengan menolak kemajuan ilmiah atau kemajuan dalam riset genetis. Kloning bukanlah satu-satunya strategi riset untuk perkembangan kedokteran regeneratif... penggarisbawahan riset dalam sel-sel induk dewasa akan membantu mendayagunakan kemampuannya sebaik-baiknya dan menunjukkan efektivitasnya” Memorandum Melawan Kloning Terapeutik. Delegasi Spanyol pada PBB, Februari 2002.*

kloning manusia”, dan sementara itu minta “para peneliti dan para dokter yang ambil bagian dalam riset genom manusia untuk tidak mengadakan intervensi dalam kloning manusia sebelum larangan dengan kekuatan hukum berlaku”¹⁶. Konvensi Eropa tentang Hak-hak Manusia dan Bioteknologi, juga dikenal sebagai “*Oviedo Convention*”, dan protokol tambahan pada larangan kloning manusia adalah hasil karya ini dan secara khusus melarang “produksi embrio manusia untuk riset” (Art. 18.1). Dengan demikian ratifikasi *Oviedo Convention* oleh beberapa negara Eropa sudah mulai tahun 1999.

Parlemen Eropa mengeluarkan deklarasi lain pada tanggal 22 November 2001 yang mendukung larangan setiap jenis kloning manusia, kali ini di seluruh dunia. Ini adalah perbaikan terhadap laporan tentang bioteknologi; di dalamnya Parlemen tersebut “dengan mendesak mengulangi harus adanya larangan spesifik yang berlaku umum, di tingkat PBB, tentang kloning manusia pada setiap tahap pertumbuhan atau perkembangannya”. Lalu Parlemen itu mengundang Komisi Eropa dan negara anggota Parlemen Eropa untuk melanjutkan arah ini. Pada April 2002 dan Februari 2003 suara para legislator menunjukkan bahwa mereka mendukung larangan kloning yang bertujuan mengambil sel induk dari embrio. *Bundestag* (Februari 2003) minta Pemerintah Jerman untuk mengubah posisi Jerman di PBB dengan mengutamakan larangan total kloning karena melawan martabat manusia, mengingat tiadanya perbedaan moral substansial antara kloning reproduktif dan terapeutik, yang sama-sama menghasilkan embrio manusia yang hidup.

¹⁶ Resolusi Parlemen Eropa 12 Maret 1997, 2 dan 11

4. Mengapa kloning insani, reproduktif atau terapeutik, tak dapat diterima dari sudut etis?

Keprihatinan atas kemungkinan kloning manusia adalah benar dan ada alasan yang amat serius untuk itu. Pelbagai upaya untuk menciptakan larangan umum dan simultan terhadap kloning di seluruh dunia adalah jawaban atas keprihatinan ini. Kendatipun ada perhatian besar terhadap perwujudan proyek ini dan ekspektasi yang ditimbulkannya di kalangan luas (para ilmuwan, orang-orang sakit yang mengharapkan sumber daya terapeutik baru, ikatan profesi dsb.) yang sebagian lebih realistis daripada lainnya, hal ini harus dikatakan, kiranya tak dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak mempertimbangkan dengan seksama keberatan terhadap kloning yang ditunjang pertimbangan teknis dan etis serta penalaran antropologis yang mendalam.

4.1. Kloning reproduktif

Sehubungan dengan upaya-upaya mengklon manusia dengan tujuan reproduktif, hambatan ilmiah yang dapat diprakirakan amat serius, sampai tingkat banyak pakar menyatakan keraguannya yang kuat mengenai kemampuan hidup aktual dari proyek ilmiah sejati dalam hal ini. Kendatipun pemberitaan media massa yang baru dan sedikit banyak sensasional, untuk sementara tidak ada bukti yang secara ilmiah menyisihkan segala keraguan bahwa upaya ini akan berhasil. Selain itu, andaikata upaya demikian itu berhasil di masa depan, harus diperhatikan risiko yang amat berat terkena penyakit, cacat genetik atau monster yang menjadi tanggung jawab mereka yang menghasilkannya.

Misalnya, teknik transfer inti hingga kini tak menunjukkan hasil selain sejumlah besar embrio yang tak dapat berkembang

semestinya.¹⁷ Pada kesempatan yang jarang terjadi bila sampai mencapai kelahiran, hewan itu seringkali kena penyakit dan kadang-kadang dengan cacat yang mengerikan, sehingga kematian belum waktunya amat biasa.¹⁸ Ini rupanya disebabkan oleh kekurangan dalam “reprogramasi” genetik transfer inti. Jelaslah bahwa dalam keadaan ini kloning untuk tujuan “reproduktif” tak boleh diterapkan pada spesies manusia, karena risiko serius dan sangat tingginya angka kematian yang diakibatkannya.¹⁹

Bila imoralitas kloning reproduktif ditentukan oleh keadaan teknis aktual, hambatan etis terhadap kloning insani reproduktif tak dapat diatasi dan jelas menyimpang dari citarasa moral umum umat manusia.²⁰

Sudah pada tahun 1980-an filosof Hans Jonas membahas masalah etis yang mungkin akan diajukan kloning manusia. Kloning akan

¹⁷ Ian Wilmut, “ayah” Dolly domba, dan Rudolf Jaenisch memberikan kesaksian di hadapan Senat Amerika Serikat.

¹⁸ Dalam hal ini ada banyak bibliografi ilmiah. Misalnya, Lihatlah karya D. Humpherys, K.Eggan, H.Akutsu, K.Ochedlinger, W.M.Rideout, D.Biniszkiwicz, R.Yanagimachi, R.Jaenisch, *Epigenetic Instability in ES Cells and Cloned Mice*, Science 293 (5527), 6 Juli 2000, pp. 95-97, D.Bourchis, D.Le Bourhis, D.Patin, A. Niveleau, P.Comizzoli, J.P.Renard, E.Viegas-Pequignot, *Delayed and incomplete reprogramming of chromosome methylation patterns in bovine cloned embryos*, Current Biology, 2 October 2001, Vol.11, n.19, Y-K .Kang, D-B Koo, J-S Park, Y-H. Choi, A-S Chung, K-K Lewe, Y.M.Han, *Aberrant methylation of donor genome in cloned bovine embryos*, Nature Genetics, June 2001, Vol.28. n 2, pp173-177

¹⁹ Pengamatan pada kloning “reproduktif” ini juga berlaku sebagai keberatan terhadap kloning “terapeutik”. Penerapannya di bidang klinis sel-sel induk yang dipanen dari embrio yang diklon akan – untuk mengatakan setidaknya – meragukan dalam keadaan ini. Sel-sel embrio-embrio ini menunjukkan cacat genetik serius; maka usul untuk mentransfer sel induk embrio yang abnormal kepada manusia nampaknya tidak masuk akal.

²⁰ Buku Alvin Toefler, *Future Shock* (1970) melukiskan visi futuristik manusia yang membuat copy dirinya sendiri (“manusia akan bisa membuat copy karbon biologis dirinya sendiri”) dan mencerminkan prospek secara kepustakaan yang ditimbulkan teknik ini dan juga kegelisahan mengenai konsekuensinya. Bdk. Lee M.Silver, *What are clones? They're not what you think they are*, Nature, 5 July 2001, Vol.412, n.6842, p.21.

dapat berarti kehilangan apa yang disebut Jonas “hak untuk tidak tahu”, artinya, hak subjektif untuk mengenal bahwa orang yang satu bukan replika orang lain, dan hak orang untuk tidak mengetahui perkembangannya di masa depan (seperti misalnya penyakit di masa depan, perkembangan kejiwaan, saat kematian alamiah yang bisa diprakirakan dan sebagainya) Seperti kata Jonas, “ketidaktahuan” ini dalam arti tertentu adalah “syarat untuk kemungkinan” kebebasan manusia, dan meniadakannya berarti menempatkan beban amat berat pada otonomi seseorang. Klon manusia secara brutal dikondisikan oleh pengetahuan bahwa ia adalah tiruan orang lain, karena ketidakpastian adalah unsur hakiki upaya manusia untuk memilih dengan bebas.

Tanpa tanggung jawab ketidakpastian, menurut Jonas, orang yang diklon akan memperkirakan setiap gerakannya, penyakitnya dan meralat sikap psikologisnya di masa depan dalam usaha mati-matian tanpa harapan untuk memisahkan dirinya dari “asli”nya, yang akan selalu hadir di mana-mana bagaikan bayangan dan model, dan jalan yang harus dilewatinya atau dijauhinya dengan terpaksa. “Hidup sebagai tiruan” menjadi bagian dan paket jatidirinya, keberadaannya sendiri dan hatinurannya sendiri. Dengan demikian hak manusia dilukai untuk menghayati hidupnya sebagai penemuan yang asli dan unik, pada dasarnya, penemuan diri mereka sendiri.²¹ Akibatnya: jalan hidup klon berarti memenuhi “program kontrol” yang berat, karena tak manusiawi dan membuat orang terasing. Dengan demikian Jonas menganggap “metode” kloning sebagai “bentuk manipulasi genetik yang paling kejam dan sekaligus memperbudak; tujuannya bukanlah modifikasi sesukanya dari segala yang diwarisi, melainkan, tepatnya, justru

²¹ Hans Jonas, *Das Prinzip Verantwortung (The Main Responsibility)*, ed Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984

dengan sembarangan menegakkan apa yang tak sesuai dengan strategi yang dominan di alam”.²²

Risiko penggunaan kloning eugenik (baik produktif maupun terapeutik) untuk “memperbaiki” ras atau memilih ciri-ciri pribadi yang dianggap “lebih unggul” daripada lain-lainnya, bukanlah suatu kemungkinan yang masih amat jauh (kendatipun ada pernyataan-pernyataan para pendukungnya).

Dalam Resolusi tentang kloning 12 Maret 1997 Parlemen Eropa menyatakan bahwa ia “yakin dengan teguh bahwa tak satu pun masyarakat dapat membenarkan atau mentolerir kloning manusia, bagaimanapun keadaannya: tidak untuk tujuan eksperimen, (dan juga tidak untuk) maupun penanganan kemandulan, ataupun untuk diagnosis sebelum implantasi atau transplantasi jaringan, atau untuk tujuan lain apa pun, karena hal itu merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dan mengingkari prinsip kesetaraan manusia dengan memperkenankan seleksi eugenis dan rasistis spesies manusia; itu adalah serangan terhadap martabat pribadi manusia, dan selain itu menuntut eksperimen manusia. Dalam Resolusi kedua mengenai kloning 15 Januari 1998 Parlemen Eropa dalam memohon larangan kloning manusia dengan eksperimen untuk diagnosis “atau untuk tujuan lain”, bahkan melukiskan kloning sebagai “anti-etis” dan “secara moral bertentangan”.

4.2. Kloning terapeutik

Pembela kloning terapeutik insani seringkali melukiskannya sebagai terobosan yang akan memanfaatkan terapi genetis sebagai pengobatan penyakit yang hingga kini di luar lingkup kedokteran.

²² Bdk. Hans Jonas, *Cloniamo un uomo: dall'eugenetica all'ingegneria genetica*, dlm. *Technica, Medicina ed Etica*, ed Einaudi, Turin, 1997, p.136

Namun konsekuensi positif (dan dapat dipersoalkan) yang mungkin ini tidaklah secara mendasar mengubah ciri moral kloning sendiri. Ada kesinambungan dekat antara kloning reproduktif dan terapeutik. Dalam keduanya “diproduksi” embrio manusia, tetapi kloning terapeutik mengandung penghancurannya dalam pengambilan sel-sel induk embrio atau material biologis untuk digunakan dalam penanganan.

Ketidakpastian besar tetap meliputi aspek-aspek teknis kloning terapeutik. Di satu sisi orang mengatakan bahwa kloning akan menjadi sumber sel-sel induk embrio (yang karena tanpa diferensiasi, dan karena amat “lentur”, akan menarik dari sudut biologis). Namun orang tak selalu cukup memperhitungkan kondisi berbahaya embrio yang diklon dan probabilitas yang besar untuk menghasilkan pelbagai neoplasia (kanker dan tumor) dalam calon yang ditangani dan akan menerima sel-sel itu. Itulah sebabnya banyak peneliti menyarankan agar riset sel-sel induk dewasa dapat membawa keberhasilan lebih besar, tanpa pembatasan etis yang melibatkan penggunaan sel induk embrio.²³

Di lain pihak juga perlu memandang kesulitan praktis yang besar yang akan ditimbulkan penolakan imunologis sel-sel induk embrio ini. Masalah-masalah ini selanjutnya melemahkan argumen mereka yang mengklaim bahwa kloning insani dapat dibenarkan untuk dipakai dalam riset seperti itu. Mengatasi penolakan imunologis sel induk embrio dengan kloning embrio meliputi eksploitasi habis-habisan embrio insani. Seperti ditegaskan Elisabeth Montfort, “Penggunaan sel-sel induk embrio mau tak mau meliputi teknik kloning terapeutik untuk mencegah penolakan jaringan. Menolak kloning dan menerima penggunaan sel induk embrio ... merupakan

²³ Natalia Lopez Moratalla, *Las células adultas llevan clara ventaja a las embrionarias*, en *Palabra*, December 2002

sikap tak bertanggung jawab dan bahkan hipokritis yang pasti dimaksudkan untuk meneguhkan mereka yang masih ragu-ragu”.²⁴

Kloning terapeutik untuk memperoleh sel-sel induk tak hanya meliputi produksi embrio, melainkan juga manipulasi dan penghancurannya kemudian. Tidak dapat diterima memandang manusia, pada setiap tahap perkembangannya, sebagai gudang “material” cadangan atau sumber jaringan dan organ, seperti “suku cadang”. Kerumitan moral kloning dapat dimengerti dengan lebih baik bila kita memperhitungkan bahwa apa yang akan diproduksi, dimanipulasi dan dihancurkan bukanlah “barang”, melainkan manusia seperti kita. Satu jalan untuk menghadapi soal ini ialah menempatkan diri tidak dalam peran para ilmuwan yang memproduksi klon, melainkan sebagai embrio (kita juga pernah hidup sebagai embrio). Pastilah kita lebih suka menjadi keturunan kesatuan orangtua kita daripada lahir sebagai hasil laboratorium. Demikian juga tak dapat diterima terbilang sebagai satu-satunya yang masih hidup dari puluhan atau ratusan saudara-saudara kembar kita yang dibuang karena “cacat”. Bahkan kurang enak direkayasa untuk menghasilkan “suku cadang” yang diperlukan orang lain di kemudian hari (ginjal, misalnya); atau untuk meninggal sesudah kelahiran pendek dan penuh derita yang “diproduksi” khusus untuk tujuan ini.

Tentu penggunaan sel-sel induk untuk terapi sel dapat membuka jalan menuju deretan corak riset yang berguna yang dewasa ini menawarkan prospek yang amat menarik; tetapi penggunaan sel-sel induk embrio untuk tujuan ini (dan, sebagai akibatnya, kloning terapeutik untuk memperolehnya), telah terbukti merupakan

²⁴ Elisabeth Montfort, *La bioethique, entre confusion et responsabilite*, in AAVV (di bawah direksi Elisabeth Montfort, *Bioethique Entre confusion et responsabilite. Actes du Colloque de Paris. Assemblee nationale*, 1 Octobre 2001, Majalah triwulanan, *Liberte politique*, ed. Francois-Xavier de Guibert, Paris 2003, pp. 27-28.

proses ilmiah yang tak handal, sulit dan secara etis tak dapat diterima. Sebaliknya, bila riset sel-sel induk dewasa memuaskan dari sudut etis dan teknis itu dilakukan dengan secara bermartabat dan bertanggung jawab serta sesuai dengan kriteria etis, maka itu merupakan jalan maju dan masa depan harapan yang tak menimbulkan keberatan etis khusus.²⁵

4.3. Keberatan teknis, etis dan antropologis terhadap kloning manusia

Argumen-argumen tertentu yang memungkinkan untuk menyelami lebih mendalam alasan-alasan rasional imoralitas kloning, menunjukkan kesinambungan etis antara kloning “reproduktif” dan “terapeutik”. Komplementaritas yang mendalam mengaitkan argumen-argumen ini karena mengembangkan aneka aspek rasional, etis yang berasal dari martabat ontologis embrio insani, karena mereka saling terkait dan dengan status antropologis dan etis embrio, yang harus menjadi pangkal dalam seluruh kompleks tema ini.²⁶

a. Probabilitas tak terbantahkan dari sifat insani embrio yang diperoleh

Menghasilkan embrio untuk kloning, entah untuk reproduksi atau terapi dan riset, akan meliputi penghancuran mereka dalam jumlah besar. Misalnya, untuk memperoleh domba Dolly, ratusan embrio “dibuang”. Dan ini belum segalanya: risiko tinggi meneruskan

²⁵ Akademi Kepausan Untuk Hidup, *Dichiarazione sulla produzione e sull'uso scientifico et terapeutico delle cellule staminali*, 25 Agustus 2000

²⁶ D. Tettamanzi, *Nuova bioetica cristiana*, Piemme, Casale Monferrato, 2000, pp.235-268; L.Ciccone, *Bioetica, Storia, Principi, Questioni*, Ares, Milan, 2003, pp.61-80; R.C.Barra, *Status giuridico dell'embrione umano*, in *Lexicon Famiglia, vita e questioni etiche*, EDB, Bologna, 2003; E.Sgreccia, *Manuale di Bioetica (Vol.1)*, Vita e pensiero, Milan, 1998, pp. 361-422; C.Caffarra, *Il Problema morale dell'aborto*, in AAVV (diterbitkan oleh A.Fiori-E.Sgreccia) *L'aborto*, Vita e pensiero, Milan, 1975, pp. 313-320.

penyakit atau cacat yang termasuk dalam teknik ini merupakan alasan tambahan. Hal ini terutama berlaku untuk kloning “terapeutik”. Maka dari itu, jelaslah bahwa memanen sel-sel induk *embrio* mau tak mau melewati produksi (dan kemudian penghancuran) *embrio*, yang tak dilawan lagi oleh banyak peneliti dengan menyebutnya “akumulasi sel-sel”, istilah yang dibuat untuk menghindari soal antropologis dan sebagai konsekuensinya juga merupakan soal etis yang ditimbulkan oleh *embrio*. Para peneliti mengakui bahwa teknik-teknik ini mulai dengan memproduksi apa yang mereka sebut “*embrio dini*”, yakni, *embrio* pada tahap awal. Tetapi timbul soal: apakah *embrio* itu? Apakah status etis dan yuridisnya? Pertanyaan ini menunjuk pada pertanyaan lain yang inheren: apakah status setiap *embrio* insani?

Pernyataan bahwa setiap manusia harus dihormati dan diperlakukan sebagai pribadi sejak saat pembuahan adalah vital untuk uraian yang tepat atas masalah identitas dan status *embrio* insani. “Perumusan dalam istilah-istilah ini dari kewajiban etis mendasar terhadap anak yang belum lahir menjadi amat penting, karena masalah-masalah yang disebabkan perkembangan bioteknologis”.²⁷

Istilah “pra-embrio” dipakai justru untuk menghindari soal antropologis dan etis yang mendasar mengenai status *embrio*.²⁸ “Masalahnya”, kata orang, “ialah bahwa *embrio* pada tahap awal tidak mempunyai individualitas atau jatidiri karena dibentuk dari sel-sel totipoten, padanya belum dapat diidentifikasi satu atau

²⁷ I. Carrasco de Paula, *Il rispetto dovuto all'embrione umano: prospettiva storico-dottrinale*, in Pontifical Academy for Life, *Identita e statuto dell'embrione umano*, Libr.ed.Vaticana 1988, p.31.

²⁸ Istilah “pra-embrio” menyesuaikan dan dibuat untuk mendukung aborsi. Bdk.A.Serra, *Lo stato biologico dell'embrione umano. Quando comincia l'essere umano?*, in Pontifical Academy for Life, *Commento interdisciplinare all'Evangelium Vitae*, Libr. Ed. Vaticana 1997.

lebih individu insani". Tetapi marilah kita menggunakan akal sehat kita. Embrio (maksudnya: apa yang disebut "pra-embrio" adalah entitas. Dengan kata "entitas" dimaksudkan realitas yang ada, hidup dan mampu mempunyai perkembangan biologisnya sendiri, dengan diferensiasi dan otonom (memiliki dalam dirinya sendiri kemampuan untuk tumbuh) sehubungan dengan sarana tuntas dan perlu untuk hidupnya dan untuk "memelihara" perkembangannya sendiri yang otonom. Selain itu dan khususnya, ia berkembang demi dirinya sendiri, tanpa mempunyai "peran" eksternal terhadap hidupnya sendiri. Sel bukanlah individu karena ia berfungsi sebagai bagian dari keseluruhan; perkembangannya adalah bagian dari perkembangan keseluruhan di mana ia adalah bagian daripadanya. Sebaliknya, embrio bukanlah bagian dari keseluruhan, ia tidak fundamental bagi kehidupan (biologis) dari ibu; bila kita "memproduksi" embrio di laboratorium, sejauh itu mereka tak "berguna", kecuali ditanam dalam rahim perempuan untuk melanjutkan daur biologis yang membawa kepada kelahirannya atau, untuk tujuan yang sama ini, kecuali mereka menjalani seluruh waktu kehamilan dalam laboratorium - meskipun benar bahwa dengan waktu, karena mereka belum ditanam, mereka akan "ditolak", "dihancurkan" atau "dimatikan", istilah-istilah yang dalam hal ini sinonim.²⁹

Sesungguhnya, bila soal mengenai embrio tepat dari sudut antropologis dan etis, maka haruslah dikatakan bahwa dari sudut etis, ada soal mendasar yang amat penting bagi etika: *apa itu bukan?* dengan kata lain: dapatkah kita *pasti* bahwa embrio yang dihasilkan demikian itu *bukan manusia*? Dari sudut moral, pengakuan probabilitas saja (bahwa tiada satu pun dari studi dapat mengingkari) bahwa kita berhadapan dengan manusia, produk teknik kloning, mempunyai bobot krusial. Jelaslah bahwa seorang yang

²⁹ R.C.Barra, *Status giuridico dell'embrione umano*, in *Lexicon Famiglia, vita e questioni etiche*, EDB, Bologna 2003

melihat bayangan dan tak pasti, apakah itu binatang atau manusia dan menembaknya, bersalah sebagai pembunuh. Sebelum menembak secara moral dan ketat ia wajib memastikan bahwa itu bukan manusia. Prinsip etis ini rupanya dilanggar dalam praktik-praktik di mana memanen sel-sel induk embrio manusia harus lewat melalui penciptaan dan penghancuran embrio pada tahap-tahap pertama kehidupannya.

b. Martabat embrio manusia

Hasil fertilisasi merupakan individu biologis uniselular, totipoten baru, yang disebut “zigot”. Harus diakui bahwa kloning mempunyai hasil yang persis sama seperti fertilisasi. Tiada alasan untuk mengatakan, kendatipun ada abnormalitas genetik, bahwa kloning tak menghasilkan zigot. Maka perlu mengadakan analogi yang mendekati antara fertilisasi dan kloning. Juga harus dicatat bahwa tiada alasan rasional untuk mengingkari pada embrio yang diperoleh melalui kloning hak-hak yang sama seperti yang dipunyai embrio yang diperoleh melalui proses fertilisasi artifisial, dan karenanya, bahkan lebih dapat dibenarkan, yang dipunyai semua embrio yang diperoleh melalui proses alami fertilisasi insani. Misalnya, apakah perbedaan hakiki antara mereka, mengingat totipotensialitas susunan sel yang tidak diperdebatkan setiap orang?

Perkembangan embrio adalah tahap pertama manusia individual. Pastor Angelo Serra memandang ketiga sifat utama yang mewarnai proses epigenetik manusia, yang menurut C.H.Waddington, dapat dilukiskan sebagai “kemunculan berkesinambungan dari bentuk tahap-tahap yang mendahului”: dengan kata lain:

- 1) *koordinasi*. “Perkembangan embrio, sejak peleburan gamet atau “*syngamy*”, sampai munculnya kepingan embrio pada

atau sesudah 14 hari, adalah proses yang menunjukkan urutan terkoordinasi dan interaksi kegiatan molekular dan selular, di bawah kontrol genom yang baru”. Sifat ini menuntut *kesatuan* ketat subjek yang sedang berkembang. Itu bukan segumpalan sel, melainkan individu real.

- 2) *Kesinambungan. Syngamy*³⁰ mengawali daur hidup baru. “Setiap hal akan menunjukkan bahwa terjadi diferensiasi tak terputus dan bertahap dari individu manusiawi yang amat khas, menurut satu program yang ditetapkan secara ketat yang dimulai pada tahap zigot”. Sifat kesinambungan ini meliputi dan menetapkan *ketunggalan* atau keunikan manusia baru.
- 3) *Gradualitas*. Bentuk akhir harus dicapai secara bertahap.

Pertumbuhan ini secara tetap ditentukan tahap zigot sampai bentuk akhir karena hukum epigenetis intrinsik. Setiap embrio insani mempertahankan *jatidiri*, individualitas dan kesatuannya sendiri. Embrio hidup yang berasal dari peleburan gamet bukanlah melulu gumpalan sel yang tersedia, melainkan individu manusia yang sungguh sedang berkembang. Ya, sejak saat itu ia adalah anak! Embrio adalah individu insani. Penyalahgunaan istilah *pra-embrio* adalah akal bulus untuk menenangkan hatinurani dan memperkenankan eksperimentasi sampai akhir tahap implantasi, yakni, dalam proses spesies manusia kira-kira 14 hari sesudah fertilisasi. Dengan demikian, kesimpulan yang tepat ialah bahwa embrio tidak hidup selama dua pekan pertama sesudah fertilisasi.³¹

³⁰ “*Syngamy*” berarti bagian fertilisasi yang terdiri dari proses yang diawali penetrasi sel sperma ke dalam oosit, untuk tujuan penyatuan ini isi kromosom kedua *pronuclei* dibentuk (*amfimixis*)

³¹ Bdk. Angelo Serra, *L'uomo-embrione. Il grande misconosciuto*, ed. Cantagalli, Siena, 2003, pp.41-52. Bdk. juga istilah “Martabat embrio insani” dan “Seleksi dan reduksi embrio” dalam *Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche* (diterbitkan oleh) Pontifical Council for the Family, EDB, Bologna, 2003

c. Embrio mempunyai martabat manusia, juga bila terdiri hanya dari satu sel

Karena itu penolakan mengakui kondisi insani embrio yang diperoleh melalui kloning (entah untuk tujuan reproduktif, entah untuk mendapat sel-sel induk daripadanya) pada hari-hari pertama perkembangannya merupakan bagian diskusi tentang status antropologis dan etis embrio insani. Embrio-embrio ini tidak diakui sebagai individu-individu dan dikatakan bahwa mereka tak mempunyai “hidup insani”. Ini adalah kontradiksi. Bila kita berhadapan dengan embrio dan tak hanya dengan “oosit yang membelah diri” (dan dalam perjalanan menuju pemusnahan), maka mereka adalah individu insani, yang dibekali dengan hidup insani, dan bukan “gumpalan” sel-sel. Peneliti I. Wilmut (termasyhur karena memperoleh Dolly, domba pertama hasil kloning; dewasa ini ia penentang gigih kloning reproduktif manusia, tetapi dengan jelas mendukung kloning untuk tujuan terapeutik), mengakui bahwa “bilamana diciptakan embrio, pengemudi otomatis mengambil alih perkembangan awal”. Seandainya embrio adalah “gumpalan sel”, seperti kata beberapa orang, ia bukanlah “pengemudi otomatis”, ia tak mempunyai otonomi dan tak mempunyai teleologi penyatu sendiri, sedangkan jelas ia mempunyainya.

Sejak saat pembuahan, dalam fertilisasi, embrio menunjukkan bahwa ia adalah entitas otonom yang langsung mulai berkembang dan tumbuh secara bertahap, berkesinambungan dan serasi; dan integrasi teleologis yang tetap serta kerja sama segala selnya adalah bagian pertumbuhan ini. Ia adalah organisme yang berkembang, tanpa terputus, sesuai dengan program yang digariskan dalam genomnya. Dengan demikian, tanpa intervensi dari luar ia berturut-turut menjadi zigot, morula, blastokista, embrio terimplantasi, fetus, anak, remaja dan orang dewasa. Bila ini terjadi

dalam fertilisasi alami, mengapa hal yang sama tidak terjadi dalam kloning?³²

Hal ini merupakan kontradiksi karena menolak mengakui bahwa hasil kloning sama dengan hasil fertilisasi. Perbedaan ini (embrio hasil kloning; embrio hasil fertilisasi) yang mengacu kepada perbedaan yang salah antara apa yang disebut “pra-embrio” dan embrio, perbedaan sesat seperti sudah disebut di atas, dalam praktik menjadi hambatan terbesar untuk mengakui bahwa embrio mempunyai status sebagai manusia.³³ Bila embrio hasil kloning bukan manusia, lalu “apakah” dia itu? Termasuk spesies binatang apa? Apakah ia mempunyai genom manusia tetapi bukan manusia? Tidak perlu menekankan kontradiksi yang terkandung dalam pengingkaran ini. Embrio insani, dengan demikian diakui akal sehat sebagai individu insani yang dibekali dengan organismenya sendiri, mempunyai martabatnya sendiri yang khas dan karenanya berhak untuk dihormati. “Martabat” ini tidak karena penambahan dari luar, melainkan inheren pada keberadaannya, dalam dan demi dirinya sendiri.

³² Istilah teknis zigot, morula dan blastocyst sesuai dengan deskripsi embrio atas dasar tahap perkembangan, menurut kriteria histologis dan fisiologis.

³³ Gagasan deskriptif “pra-embrio” dibuat, seperti diketahui dengan baik, oleh Warnock Committee, dan sekarang diterima umum dan berakar mendalam di banyak kalangan: A.Serra, *Pari dignita all'embrione umano*, dlm. Dewan Kepausan Untuk Keluarga, *I figli: famiglia e societa nel nuovo Millenio. Atti del Congresso Internazionale Teologico-Pastorale*. Vatican City, 11-13 Oktober 2000, Libr.ed.Vaticana, 2001, pp.313-320; R.Colombo, *La famiglia e gli studi sul genoma umano*; op.cit pp. 321- 325; A serra, R. Colombo, *Identita e statuto dell'embrione umano: il contributo della biologia*, in *Akademi Kepausan untuk Hidup*, Identita e statuto dell'embrione umano, Libr.ed.Vaticana, 1988, p.157, D.Tettamanzi, *Nuova bioethica cristiana*, Piemme Casale Monferrato, 2000, pp.235-268; L.Ciccione, *Bioetica Storia, Principi*, Questioni, Ares, Milan, 2003, pp.61-80, R.C.Barra, *Status giuridico dell'embrione umano*, in *Lexicon, Famiglia, vita e questioni etiche*, EDB, Bologna 2003; Ph Caspar, *La problematique de l'animation del embryon. Survoi historique et enjeux dogmatiques*, in *NRTh* 1991, n.123.

Bila orang menolak mengakui bahwa embrio mempunyai martabat manusia dengan dalih bahwa ia tak mempunyai kesadaran aktual, maka martabat orang yang tidur atau dalam koma juga harus diingkari. Bila martabat embrio ditolak, maka orang juga bisa mengingkari martabat anak.³⁴

Manusia, bagaimanapun keadaan finansial, fisik atau intelektualnya, tak dapat dipakai sebagai alat atau objek. Serangan halus terhadap prinsip mendasar ini menjadi makin berat, bila manusia ini tak berdaya untuk membela diri sendiri melawan penyerang yang tak adil. Bila orang setuju untuk memperlakukan manusia sebagai alat dan tidak sebagai tujuan, maka ia sendiri pada suatu hari harus setuju untuk diperlakukan seperti itu.

Janganlah ia mengajukan protes. Juga bila penerapan terapeutik sel-sel induk yang diperoleh melalui penciptaan dan penghancuran embrio insani harus dibuktikan dengan jelas (hal yang belum terjadi), moral, akal sehat dan penilaian sehat akan melawannya: orang tak bisa melakukan keburukan demi tujuan yang baik. Tujuan tak menghalalkan sarana. Sejarah umat manusia kaya akan ajaran tentang ini. Seperti kata filosof I. Santayana “Mereka yang tak mengenal sejarah, terkutuk untuk mengulanginya”.

d. Personalitas embrio

Evaluasi moral atas kloning insani tergantung secara hakiki pada tujuannya dan tidak pertama-tama berasal dari maksud subjektif tujuan penggunaan teknik itu. Ketidakpastian mengenai sifat insani

³⁴ Rasionalitas, hatinurani dan otonomi merupakan sifat pribadi manusia, menurut penulis seperti H.T.Engelhardt atau P.Singer. H.T.Engelhardt, *The Foundations of Bioethics*. New York, Oxford University Pres, 1986; *Manuale di Bioetica*, Mondadori, Milan , 1991; *Practical Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993; Bdk.L.Palazzani, *Il concetto di persona tra bioetica e diritto*, Turin, Giapichelli, 1996.

produk teknik itu cukup untuk membuatnya menjadi kewajiban untuk tidak memproduksinya. Namun di atas kewajiban moral ketat untuk tidak memproduksinya, ada banyak alasan serius untuk berpendapat bahwa embrio yang diperoleh dengan cara ini harus dihormati semestinya demi martabatnya sebagai manusia, melainkan juga bahwa mereka adalah pribadi-pribadi manusia yang semula dimanipulasi, lalu dihancurkan.

e. Inhumanitas dalam produksi dan penghancuran embrio yang diciptakan dengan penggantian sel inti (kloning terapeutik)

Pembela dari apa yang disebut “kloning terapeutik” selalu bersikeras bahwa intensi mereka tak sampai pada kloning “reproduktif”, melainkan menghancurkan embrio insani yang diciptakan demikian pada hari-hari pertama perkembangannya. Menurut penalaran mereka (diberitakan panjang lebar dalam pers, media massa dan pidato politik), pendekatan ini etis, sedangkan kloning reproduktif tidak.

Kloning insani yang dapat membawa sampai kelahiran manusia harus dinilai sebagai metode imoral dari prokreasi artifisial.³⁵ Dalam “kloning terapeutik” proses ini diputus dengan sengaja: embrio manusia diciptakan dengan sukarela, kemudian dihancurkan untuk mengambil sel-sel induk embrio daripadanya. Dalam perspektif etis, prosedur ini bahkan lebih buruk. Menerimanya berarti sama dengan menerima penyamaan radikal antara spesies manusia dengan lain-lainnya (P. Singer). Penolakan kemungkinan mematikan hidup manusia untuk penyembuhan manusia lain tidak berasal dari sikap khas religius, melainkan berdasarkan argumen

³⁵ Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, *Donum vitae* 1,6.

dan penalaran akal sehat dan kekuasaan antropologi yang sesuai dan bioetika personalistik.

f. Kloning manusia bertentangan dengan martabat hidup dan pro-kreasi

Penerapan teknik kloning pada manusia, dengan maksud menciptakan embrio, lalu menanamnya dalam rahim (reproduktif) atau mengambil sel-sel induknya dan kemudian menghancurkannya (kloning terapeutik atau kloning untuk riset), tak hanya menyangkut martabat hidup manusia dan hak-haknya yang tak terganggu-gugat, melainkan juga bertentangan dengan nilai moral kesatuan intrinsik antara kehidupan, seksualitas dan prokreasi. Orientasi seksualitas insani untuk prokreasi bukanlah “tambahan biologis”, melainkan sesuai dengan hakikat manusia dan dijelaskan dalam kecenderungan alami untuk prokreasi oleh lelaki dan perempuan. Sebaliknya, teknik-teknik ini memisahkan aspek pro-kreatif seksualitas insani dari aspek unitif dan dengan demikian bertentangan dengan martabat seksualitas dan prokreasi.

Teknik kloning dalam dirinya sendiri selalu “reproduktif”. Pengalaman baru-baru ini juga menunjukkan bahwa kloning manusia kendatipun ada kesulitan besar, pada prinsipnya tak mungkin. Soal etis dengan demikian menyangkut tak hanya martabat hidup manusia dan eksploitasi serta mungkin juga penghancuran embrio, melainkan juga cara spesifik dan seksual yang tepat terjadinya prokreasi manusia yang mempunyai nilai moralnya sendiri yang tidak dihormati teknik-teknik ini.

g. Kloning embrio manusia bertentangan dengan martabat keluarga

Faktor etis penting yang sering dilupakan harus juga dilihat. Manusia adalah makhluk sosial. Pada manusia dinamika seksualitas dan prokreasi terjadi secara alamiah dalam konteks di mana seksualitas dan prokreasi terpadu secara serasi dalam realitas kasih suami-istri yang memenuhi seksualitas insani dengan makna terbuka terhadap hidup. Dalam perkawinan, kasih dan tanggung jawab bertemu dalam keterbukaan terhadap hidup dan dilanjutkan dalam tugas pendidikan, melalui itu orangtua memberikan pemeliharaan yang maksimal kepada anak-anaknya.

Kloning insani memutus seluruh dinamika ini. Dalam kloning, hidup nampak sebagai unsur yang sama sekali tak berkaitan dengan keluarga. Embrio “muncul” pada pinggiran tak hanya dari seksualitas, melainkan juga dari silsilah. Setiap manusia berhak untuk dilahirkan dari kasih integral – fisik dan spiritual – dari ayah dan bunda, untuk menerima pemeliharaan mereka, untuk disambut oleh orangtuanya sebagai anugerah dan untuk dibesarkan oleh mereka. Bila kita melihat muncul pada cakrawala kemungkinan meresahkan memanipulasi manusia yang dikandung, membiarkan embrio menjadi objek eksperimen hanya untuk kemudian dihancurkan setelah sel-sel atau pengetahuan biologis yang diinginkan sudah diperoleh, maka justru konsep hubungan anak, ibu dan bapak berada dalam krisis, dan gagasan tentang keluarga hancur lebur.

5. Kesimpulan

Perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kloning insani, kendatipun ada kesulitan teknis raksasa dan keberatan etis serta antropologis yang mendalam, adalah lebih daripada hipotesis: sudah menjadi kemungkinan. Aneka upaya

dengan undang-undang dan kesepakatan internasional untuk mencegah kemungkinan ini agar jangan menjadi kenyataan, dan untuk memperoleh pengakuannya sebagai kejahatan melawan pribadi manusia, tidak berdasar atas ketakutan samar-samar akan kemajuan dan teknologi, melainkan atas motivasi etis dan yuridis dan atas konsep antropologis yang teridentifikasi dengan jelas tentang pribadi manusia, seksualitas dan keluarga. Adalah tugas otoritas publik, parlemen dan lembaga internasional untuk mengambil sikap yang tegas. Ini sesungguhnya adalah masalah kunci untuk masa depan kemanusiaan dan untuk perlindungan martabat riset ilmiah serta upaya untuk memajukan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan manusia yang membenarkan pengambilan tindakan yang sesuai oleh komunitas bangsa-bangsa yang merupakan keluarga besar umat manusia.

**Dokumen VI:
Intervensi Takhta Suci
pada Komisi VI Sidang Umum ke 58 PBB
tentang Konvensi Internasional
Melawan Kloning Manusia,
pidato Mgr. Celestino Migliore,
21 Oktober 2003**

Saudara Ketua,

Sesudah waktu pendek sejak intervensi delegasi saya 29 September yang lalu, saya tampil lagi, dengan senang hati, dalam perdebatan yang sedang berlangsung tentang kloning insani.

Sungguh membesarkan hati bahwa perdebatan dalam Komisi VI ini menarik makin banyak perhatian dan dalam kenyataan mendapat kontribusi dari delegasi-delegasi dan dari pelbagai sektor masyarakat sipil yang diwakili di PBB.

Delegasi saya sudah mengajukan pandangannya dalam *position paper*, yang diucapkan oleh Kelompok Kerja pada kesempatan sidang pertama perdebatan ini, 2 minggu yang lalu. Selama pertemuan itu, delegasi saya menegaskan keyakinan bahwa hanya konvensi komprehensif tentang kloning manusia dapat menanggapi semua soal yang terkait dan menjawab semua tantangan abad ke 21 mengenai tema ini. Keadaan yang membuka bahaya berat terhadap martabat manusia hanya dapat ditangani secara efektif dengan kesepakatan internasional yang komprehensif, tidak parsial. Meskipun konvensi parsial bisa menanggapi beberapa soal sehubungan dengan kloning manusia untuk sementara, ia dapat mengakibatkan masalah-masalah yang lebih besar, bahkan lebih

sulit untuk dipecahkan. Maka dari itu pemecahan yang paling awet ialah instrumen hukum yang mencakup segalanya. Selain itu pemecahan yang mencakup segalanya dapat menyediakan instrumen hukum yang mengikat yang dapat membimbing dan memungkinkan negara untuk merumuskan sendiri legislasi yang sesuai tentang kloning manusia.

Delegasi saya mencatat dengan puas bahwa waktu untuk refleksi dan pertemuan pikiran selama dua pekan yang lalu telah meningkatkan pesan kesponsoran dan dukungan bagi usul yang diajukan Kosta Rika. Juga mengenai hal itu, delegasi saya ingin menegaskan pandangannya bahwa soal di depan kita dapat dipecahkan melalui larangan secepat mungkin atas kloning embrio manusia.

Harus jelas bahwa posisi yang diambil delegasi saya tidak menganggapnya pertama-tama sebagai soal keagamaan. Ini adalah sikap yang dipengaruhi proses penalaran akal sehat yang pada gilirannya dipengaruhi pengetahuan ilmiah.

Kita telah mendengar sejumlah pernyataan dari pelbagai delegasi bahwa ini merupakan soal yang “rumit”. Kita juga mendengar himbuan bahwa kita harus menghindari keterpecahan, bahwa kita jangan memaksakan pandangan, dan bahwa kita harus berusaha mencapai kesepakatan tentang soal ini karena kekurangan waktu. Kita juga diingatkan bahwa soal kloning riset harus peka terhadap aneka sistem kepercayaan dan pandangan keagamaan, budaya, dan keadaan pribadi. Sudah dinyatakan pada pelbagai kesempatan bahwa kita harus bergerak cepat untuk melarang kloning reproduktif insani, kita sebaliknya harus bergerak perlahan-lahan dalam kloning riset insani.

Beberapa delegasi telah mengajukan usul-usul untuk memajukan kebebasan dari regulasi tertentu – kebebasan dari pemaksaan kewajiban universal melawan kloning riset. Instrumen hukum suatu Konvensi yang dapat diterima atau tidak, saya kira tidak bisa menjamin kebebasan itu. Namun saya ingin menyebut suatu kebebasan lain yang penting. Saudara Ketua, yang saya maksudkan ialah kebebasan bagi kehidupan sendiri yang adalah norma inti dari Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia. Untuk bebas bagi perlindungan hidup manusia adalah realitas yang mendasari pekerjaan kita dalam Komisi ini.

Saudara Ketua, ilmu pengetahuan mungkin rumit, tetapi persoalannya bagi kita sederhana dan jelas. Soal kloning manusia yang meliputi penciptaan embrio manusia adalah cerita awal hidup manusia – hidup yang bukan hanya soal lokal, bukan soal nasional, bukan soal regional. Terutama ia adalah soal universal, karena embrio adalah manusia – tak tergantung pada geografinya. Bila kloning reproduktif manusia bertentangan dengan hukum alam – prinsip yang rupanya disetujui semua delegasi – maka demikian pula kloning embrio manusia yang dibantai untuk tujuan riset. Embrio yang diklon dan tidak diperuntukkan bagi implantasi ke dalam rahim, melainkan diciptakan hanya untuk tujuan melulu pengambilan sel-sel induk dan material lain, diperuntukkan bagi penghancuran yang direncanakan lebih dulu.

Saudara Ketua, beberapa akan berargumentasi, bahwa ketika kita harus bertindak cepat untuk melarang kloning reproduktif, kita harus meng-ambil lebih banyak waktu untuk mempelajari semua aspek kloning riset – prosedur yang dengan sengaja menghancurkan hidup manusia. Berapa banyak hidup manusia hendak kita ambil dalam proses ini? Karena proses ini tak perlu dan akan menuntut lebih dari satu embrio untuk setiap penderita yang diobati, ratusan jutaan embrio manusia yang diklon akan

diperlukan untuk mengobati satu penyakit, seperti diabetes, pada setiap bangsa yang sudah maju.

Sebagai penutup, delegasi saya ingin mengingatkan sidang yang terhormat ini, bahwa satu dari keputusan mendasar PBB ialah menegaskan hak asasi semua manusia. Apabila PBB melarang kloning reproduktif tanpa melarang kloning untuk riset, hal ini untuk pertama kali akan melibatkan badan ini melegalisasi sesuatu yang luarbiasa: penciptaan manusia untuk tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkannya. Bila hak-hak asasi manusia mempunyai arti, pada setiap waktu, di manapun di dunia, maka tak seorang pun mempunyai hak untuk melakukan hal seperti itu. Hak-hak manusia mengalir dari pengakuan bahwa manusia mempunyai martabat intrinsik yang berdasarkan fakta bahwa mereka adalah manusia. Embrio manusia adalah manusia, meskipun merupakan hasil kloning. Bila kita mempunyai hak yang mengalir dari pengakuan atas martabat ini, maka kita harus melarang kloning dalam segala bentuknya.

Terima kasih, saudara Ketua

**Dokumen VII:
Dokumen Takhta Suci
tentang Kloning Insani,
27 September 2004**

1) Takhta Suci yakin akan perlunya mendukung dan memajukan riset ilmiah demi kepentingan umat manusia. Dengan demikian Takhta Suci dengan serius mendukung penelitian di bidang kedokteran dan biologi, dengan tujuan menyembuhkan penyakit dan memperbaiki kualitas hidup semua orang, asalkan martabat manusia dihormati. Hormat ini menuntut agar setiap riset yang tak sesuai dengan martabat manusia dari sudut moral harus disisihkan.

2) Ada dua sumber daya sel-sel induk untuk riset manusia, pertama sel-sel induk “dewasa”, yang diambil dari darah tali pusar, sumsum tulang belakang dan jaringan lain dan kedua sel-sel induk “embrio” yang diperoleh dengan pembelahan embrio manusia. Takhta Suci melawan kloning embrio manusia untuk tujuan menghancurkannya demi memanen sel-sel induknya, juga untuk tujuan luhur, karena inkonsisten dengan dasar dan motif riset biomedik manusia, artinya, hormat terhadap martabat manusia. Namun Takhta Suci menyetujui dan mendukung riset yang mempergunakan sel-sel induk dewasa, karena sepenuhnya dapat diserasikan dengan hormat terhadap martabat manusia. Kelenturan sel-sel induk dewasa yang tak terduga memungkinkan mempergunakan corak sel yang tak terdiferensiasi, yang membarui diri sendiri dengan sukses untuk menyembuhkan pelbagai jaringan dan organ manusia¹, khususnya jantung yang rusak sesudah infark

¹ Körbling M, Estrov Z, Adult stem cells for tissue repair – a new therapeutic concept? *New England Journal of Medicine* 2003; 349; 570-582. Bunting K.

miokardial.² Keberhasilan terapeutik berlipat-lipat yang telah dibuktikan dengan memakai sel induk dewasa, dan janji bagi penyakit lain, seperti gangguan neurodegeneratif atau diabetes, membuat upaya untuk mendukung penyelidikan yang bermanfaat ini menjadi hal mendesak.³ Terutama sudah disetujui secara umum bahwa penggunaan sel-sel induk dewasa sama sekali tidak menimbulkan masalah etis.

3) Sebaliknya, riset yang mempergunakan sel-sel induk embrio manusia telah dihambat oleh kesulitan-kesulitan teknis

-
- Hawaly R, Integrative molecular and developmental biology of adult stem cells *Biology of the Cell* 95 (2003) 563-578. Wang J, Kimura T, Asada R, 95Harada S, Yokota S, Kawamoto Y, Fujimura Y, Tsuji T, Ikehara S, Sonoda Y, 2003a. SCID repopulating cell activity of human cord blood-derived CD34-cells assured by intra-bone marrow injection. *Blood* 101, 2924-2931; Gluckman E, Broxmeyer HE, Auerbach AD et al. (1989). Hematopoietic reconstitution in a patient with Fanconi's anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling. *N. Engl. J. Med.* 321, 1174-1178.
- ² Wollert KC, Meyer GP, Lotz J, Ringes-Lichtenberg S, Lippolt P, Breidenbach C, Fichtner S, Korte T, Hornig B, Messinger D, Arseniev L, Hertenstein B, Ganser A, Drexler H. Intracoronary autologous bone-marrow cell transfer after myocardial infarction: the BOOST randomized controlled clinical trial. *Lancet* 2004; 364: 141-148. Beltrami, AP, Barlucchi, L.Torella D, Baker M, Limana F, Chimenti S, Kasahara H, Rota M, Musso E, Urbanek K, Leri A, Kajstura J, Nadal-Ginard B, Anversa P, 2003. Adult cardiac stem cells are multipotent and support myocardial regeneration. *Cell* 114, 763-776. Stamm C, Westphal B, Kleine HD, Petzsch M, Kittner C, Klinge H., Schumichen C, Nienaber CA, Freund M, Steinhoff G, 2003. Autologous bone-marrow stem-cell transportation for myocardial regeneration. *Lancet* 361, 45-46.
- ³ Bdk. misalnya: Mezey E, Key S, Vogelsang G, Szalayova I, Lange GD, Crain B, 2003. Transplanted bone marrow generates new neurons in human brains. *Proc.Natl.Acad.Sci USA* 100, 1364-1369; Vescovi AL, Martino G, 2003. Injection of adult neurospheres induces recovery in a chronic model of multiple sclerosis, *Nature* 422, 688-694, Hess D, Li L, Martin M.Sakano S, Hill D. Strutt B, Thyssen S, Gray DA, Bhatia M., 2003. Bone marrow-derived stem cells initiate pancreatic regeneration. *Nat.Biotechnol.* 21, 763-770, Horb ME, Shen CN, Tosh D, Slack J.M., 2003. Experimental conversion of liver to pancreas *Curr.Biol.* 13, 105-113.

yang penting.⁴ Eksperimen dengan sel-sel induk embrio belum menunjukkan satu pun keberhasilan terapeutik, bahkan tidak dalam contoh binatang.⁵ Selain itu, sel-sel induk embrio mengakibatkan tumor dalam contoh binatang⁶ dan dapat menjadi bibit kanker bila diberikan kepada penderita manusia.⁷ Kalau bahaya berat ini tak disingkirkan, eksperimen sel-sel induk embrio tak mempunyai terapan klinis.⁸ Bila masalah-masalah teknis tak kita perhatikan sekarang, kebutuhan untuk mengambil sel-sel ini dari embrio manusia yang hidup menimbulkan soal-soal etis yang amat penting.

4) Apa yang disebut “kloning terapeutik”, yang lebih baik disebut “kloning riset” karena kita masih jauh dari penerapan terapeutik, diusulkan untuk menangkai kemungkinan penolakan imun dari sel-sel induk embrio yang berasal dari donor yang lain

⁴ Bdk. Stojkovic M, Lako M, Strachan T, Murdoch A. Derivation, growth and applications of human embryonic stem cells *Reproduction* (2004) 128, 259-267

⁵ Freed CR. Will embryonic stem cells be useful source of dopamine neurons for transplant into patients with Parkinson's disease. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2002, 99, 1755-1757.

⁶ Tsai RY, McKay RD. Mekanisme nukleolar mengontrol proliferasi sel dalam sel induk dan sel kanker. *Genes and Development* 2002; 16: 2991-3003; Wakitani S, Takaoka K, Hattori T, Miyazawa N, Iwanaga T, Takeda S, Watanabe TK, Tanigami A, Sel induk embrio yang diinjeksikan ke dalam sendi lutut membentuk cacat dan kemudian menghancurkan sendi, *Rheumatology* 2003, 42: 162-165; Erdö F, Bührle C, Blunk J, Hoehn M, Xia Y, Fleischmann B, Fücking M, Küstermann E, Kolossov E, Hescheler J, Hossmann K-A, Trapp T, Timbulnya tumor pencangkakan sel induk yang tergantung pada “tuan rumah” dalam stroke eksperimental. *Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism* 2003, 23: 780-785

⁷ Marx J. Mutant stem cells may seed cancer. *Science* 2003, 301: 1308-1310.

⁸ Hal bahwa faktor-faktor epigenetis ini menyumbang bagi perkembangan sel-sel induk embrio juga adalah yang menyumbang untuk perkembangan kanker pada orang dewasa menggelisahakan. Sesungguhnya, sel-sel induk ditemukan dalam tumor. Normile D. Cell proliferation. Common control for cancer, stem cells. *Science* 2002, 298: 1869; Valk-Lingebeek ME, Bruggemann SW, Van Lohuizen M. Stem cells and cancer: the polycomb connection. *Cell* 2004; 118: 409-418.

daripada penerima. Namun penggunaan sel-sel induk embrio hasil kloning memberi risiko tinggi memindahkan sel-sel dari embrio abnormal kepada penderita. Sudah diketemukan bahwa kebanyakan embrio non insani yang dihasilkan melalui kloning transfer inti adalah abnormal, dengan kekurangan pada pelbagai gen (tertera atau tidak) yang perlu untuk perkembangan embrio tahap dini.⁹ Sel-sel induk yang dipanen dari embrio abnormal dan tak cocok akan membawa-serta “cacat epigenetis” dan meneruskan sekurang-kurangnya sebagian cacat tersebut kepada sel-sel keturunannya. Transfer sel-sel induk embrio hasil kloning demikian itu kepada penderita karenanya amat berbahaya; sel-sel ini bisa mengakibatkan gangguan genetik, atau memulai leukemia atau kanker lain. Selain itu, kloning hewan primat bukan manusia, yang perlu untuk melaksanakan eksperimen untuk menetapkan keamanan sebelum mencoba eksperimen terapeutik pada manusia, masih harus dikembangkan.¹⁰

5) Keuntungan kesehatan kloning terapeutik adalah hipotetis, sejauh metode sendiri tetap hipotese. Maka dari itu meningkatnya

⁹ Bortvin A, Eggan K, Skaletsky H, Akutsu H, Berry DL, Yanagimachi R, Page DC, Jaenisch R, Incomplete Reactivation of Oct 4-related genes in mouse embryos cloned from somatic nuclei, *Development* 2003; 130: 1673-1680; Mann MR, Chung YG, Nolen LD, Verona RI, Latham KE, Bartolomei MS, Disruption of imprinted gene methylation and expression in cloned preimplantation stage mouse embryos. *Biology of Reproduction* 2003; 69: 902-914; Boiani M, Eckardt S, Leu NA, Scholer HR, McLaughlin KJ, Pluripotency deficit in clones overcome by clone-clone aggregation: epigenetic complementation? *EMBO Journal* 2003; 22: 5304-5312; Fulka J, Miyashita N, Nagai T, Ogura A, Do cloned mammals skip a reprogramming step? *Nature Biotechnology* 2004; 22: 25-26; Mann MR, Lee SS, Doherty AS, Verona RI, Nolen LD, Schultz RM, Bartolomei MS, Selective loss of imprinting in the placenta following preimplantation development in culture. *Development* 2004; 131: 3727-3735.

¹⁰ Simerly C, Dominko T, Navara C, Capuano S, Gosman G, Chong KY, Takahashi D, Chace C, Compton D, Hewitson L, Schatten G, Molecular correlates of primate nuclear transfer failures, *Science* 2003; 300: 297; Wolf DP, An opinion on human reproductive cloning. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 2001; 18: 474-475.

pujian yang menyanjung janji jenis penelitian ini pada akhirnya dapat menggerogoti perkara yang katanya diabdinya.¹¹ Sesungguhnya, juga bila kita tidak melihat pertimbangan etis fundamental selain daripada ekspektasi penderita, keadaan “kloning terapeutik” saat ini menghambat penerapan klinis apa pun di masa kini dan masa depan.

6) Para ilmuwan, filsuf, politisi dan humanis setuju dengan perlunya pelarangan internasional kloning reproduktif. Dari sudut biologis, melahirkan embrio hasil kloning akan berbahaya bagi spesies manusia. Bentuk aseksual reproduksi ini akan menjauhi “percampuran lazimnya” gen-gen yang membuat setiap individu menjadi unik dalam genomnya dan akan sesukanya menentukan genotip dalam suatu konfigurasi khusus¹² dengan konsekuensi genetik negatif yang bisa diramalkan, dari pengelompokan gen manusia. Juga akan berbahaya bagi klon individual.¹³ Dari sudut antropologis, kebanyakan orang mengakui bahwa kloning adalah serangan terhadap martabat manusia. Kloning memang akan menghasilkan manusia, tetapi melalui manipulasi di laboratorium pada taraf zooteknologi murni. Manusia ini akan memasuki dunia sebagai “copy” (meskipun hanya *copy* biologis) makhluk lain. Meskipun dari sudut ontologis unik dan patut dihormati, tetapi cara manusia yang diklon dihasilkan, akan mewarnai orang itu lebih sebagai buatan daripada sebagai sesama manusia lainnya, sebagai pengganti daripada seorang individu unik, sebagai instrumen orang lain daripada tujuan demi dirinya sendiri, sebagai

¹¹ Knight J, Biologist fear cloning type will undermine stem-cell research. *Nature* 2004, 430-817.

¹² Selama tahap meotik ada segregasi dari *allele* (bentuk alternatif gen yang mungkin terjadi dalam lokus tertentu) dengan pengelompokan acakan dari *homologues* Percampuran gen-gen ini yang adalah dasar identitas genetik, mencegah terjadinya abnormalitas genetik yang parah. Tiada semacam “percampuran” yang sehat dalam kloning dengan transfer inti.

¹³ Healy DL, Weston G, Pera MF, Rombauts L, Trounson AO, Human cloning, 2001. *Human Fertility*, 2002, 5: 75-7.

komoditi konsumen yang dapat digantikan daripada peristiwa tak terulangi dalam sejarah manusia. Dengan demikian, kekurangan hormat pribadi manusia inheren dalam kloning.

7) Namun ada orang yang lebih suka tak memasukkan prospek “kloning terapeutik” ke dalam usul pelarangan internasional ini, seolah-olah proses itu berbeda dengan kloning reproduktif. Kebenarannya ialah bahwa kloning reproduktif dan kloning “terapeutik” atau kloning “riset” bukanlah dua jenis kloning yang berbeda: mereka meliputi proses kloning yang sama dan berbeda hanya dalam tujuan yang dicari. Dengan kloning reproduktif orang bermaksud menanam embrio yang diklon dalam rahim ibu surogat untuk “menghasilkan” anak; dengan kloning “riset”, orang bermaksud untuk langsung menggunakan embrio yang diklon tanpa memperkenankannya berkembang, dengan demikian mematakannya dalam proses. Bahkan dapat ditandakan bahwa setiap corak kloning adalah “reproduktif” pada tahap pertamanya, karena ia harus menghasilkan, melalui proses kloning, organisme individual otonom baru, yang dibekali identitas spesifik dan unik, sebelum mencoba kegiatan lain dengan embrio itu.

8) “Kloning terapeutik” dari sudut etis tidaklah netral. Bahkan dari sudut etis lebih buruk daripada “kloning reproduktif”. Dalam kloning “reproduktif”, paling sedikit manusia yang baru dihasilkan itu, yang tak bersalah dalam asal-usulnya, diberi peluang untuk berkembang dan dilahirkan. Dalam kloning “terapeutik” manusia yang baru dihasilkan dipakai hanya sebagai bahan laboratorium. Penggunaan instrumental manusia semacam itu sangat melanggar martabat manusia dan umat manusia. Istilah “martabat” seperti yang dipakai dalam *position paper* (kertas posisi) ini dan dalam Piagam PBB, tidak mengacu kepada konsep kemampuan berdasarkan ketrampilan dan kekuasaan individu serta nilai yang diberikan orang lain kepadanya – nilai yang dapat disebut

“martabat yang diberikan”. Pengertian “martabat yang diberikan” memungkinkan penilaian hirarkis, tak setara, sesukanya, dan bahkan diskriminatif. Martabat dipakai di sini dalam arti nilai intrinsik yang umum dan setara dimiliki semua orang, apa pun keadaan sosial, intelektual atau fisik mereka. Martabat inilah yang mewajibkan kita semua untuk menghormati setiap manusia, bagaimanapun keadaannya, apalagi kalau ia memerlukan perlindungan atau pemeliharaan. Martabat adalah dasar semua hak manusia. Kita terikat untuk menghormati hak-hak orang lain karena kita lebih dulu mengakui martabatnya.

9) Kejujuran menyarankan agar bila suatu proses spesifik riset sudah membuktikan kondisi keberhasilan dan tidak menimbulkan masalah etis, haruslah ia dilanjutkan sebelum pindah ke yang lain yang menunjukkan prospek keberhasilan kecil dan menimbulkan keprihatinan etis. Sumber daya dalam penelitian biologis terbatas. “Kloning terapeutik” adalah teori yang tak terbukti yang bisa berubah menjadi pemborosan dramatis atas waktu dan uang. Citarasa yang baik dan perlunya riset dasar yang serius dengan orientasi pada tujuan menghimbau komunitas biomedik sedunia untuk menyediakan dana yang perlu bagi riset yang menggunakan sel-sel induk “dewasa”.

10) Dunia tak dapat mengambil dua jalan yang berbeda: jalan mereka yang bersedia mengurbankan atau memperdagangkan manusia demi keuntungan sedikit orang yang diutamakan, dan jalan mereka yang tak dapat menerima penyalahgunaan ini. Demi dirinya sendiri dunia membutuhkan landasan bersama – pemahaman bersama tentang kemanusiaan dan pemahaman bersama akan pijakan fundamental yang mendasari semua gagasan kita tentang hak-hak manusia. Adalah tugas PBB untuk mengerahkan segala upaya mencari pijakan ini, sehingga manusia dihormati seperti adanya. Membawa proyek ini untuk pelarangan global

internasional kloning manusia adalah bagian dari perutusan dan kewajiban PBB.

Vatikan, 27 September 2004.

**Dokumen VIII:
Intervensi Mgr. Celestino Migliore,
Pengamat Tetap Takhta Suci pada PBB
dalam Sidang Umum PBB tentang soal no. 150
*“International convention against
the reproductive cloning of
human beings”*
21 Oktober 2004**

Saudara Ketua,

Kloning manusia kini dalam agenda PBB sejak akhir 2001.

Sejak awal nampak sudah jelas bahwa kendatipun nama soal agenda “Konvensi Internasional melawan kloning reproduktif manusia”, tujuan latihan ini ialah menemukan kerangka yuridis yang memperkenankan dan mempercepat kemajuan ilmu kedokteran dalam pemerolehan dan penggunaan sel-sel induk, serta untuk mengidentifikasi dan melarang praktik-praktik yang tidak menghormati martabat manusia.

Melulu dari sudut pandang ilmiah, kemajuan terapeutik yang sudah diperoleh dengan apa yang disebut sel-sel induk dewasa yakni sel-sel induk dari sumsum tulang belakang, darah tali pusar, dan jaringan matang lainnya nampak amat menjanjikan. Kloning embrio, pada gilirannya, tidak memberikan kemajuan yang disarankan pembelanya. Masih harus ada keberhasilan klinis yang jelas dengan memakai sel-sel induk embrio hasil kloning bahkan dalam eksperimen dengan binatang. Pekerjaan yang dapat membuat aman melakukan eksperimen dengan cara ini pada

manusia kiranya akan makan banyak waktu, dan hambatan ini tak pernah akan diatasi.

Selain itu, garis perbedaan yang kadang-kadang ditarik antara kloning reproduktif dan kloning terapeutik nampaknya spekulatif. Keduanya melibatkan proses teknis kloning yang sama dan berbeda hanya dalam tujuannya. Kedua bentuk kloning mencakup kekurangan hormat terhadap martabat embrio manusia. Sesungguhnya, dari sudut etis dan antropologis, apa yang disebut kloning terapeutik, yang menciptakan embrio manusia dengan maksud menghancurkannya, juga bila dilakukan dengan tujuan dapat membantu orang sakit di masa depan, nampak sangat jelas tak dapat disesuaikan dengan hormat terhadap martabat manusia, karena membuat hidup manusia tak lebih daripada alat orang lain. Selain itu, mengingat fakta bahwa embrio yang diklon tak dapat dibedakan dengan embrio fertilisasi *in vitro* dan dapat ditanam dalam rahim dan dilahirkan, kami percaya bahwa praktis tak mungkin memaksakan instrumen yang memperkenankan satu jenis kloning dan melarang jenis yang lain.

Bila riset sel-sel induk dewasa sudah menunjukkan syarat-syarat keberhasilan dan tidak menimbulkan soal-soal etis, maka adalah masuk akal bahwa itu harus diikuti sebelum ilmu pengetahuan pindah ke kloning embrio sebagai sumber sel-sel induk, sesuatu yang tetap problematis baik dari sudut ilmiah maupun etis.

Apakah ini berarti bahwa kami melawan kemajuan ilmiah? Kami mengatakan bahwa pilihan bukanlah antara ilmu dan etika, melainkan antara ilmu yang dari sudut etis dapat dipertanggungjawabkan, dan ilmu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ribuan hidup telah diselamatkan oleh sel-sel induk dewasa, kebanyakan dalam pengobatan leukemia dan kanker lain. Sudah ada kejelasan ilmiah yang solid bahwa transplantasi sel-sel induk

dewasa ini aman, dan hasil pendahuluan menunjukkan bahwa mereka dapat membantu penderita penyakit Parkinson, luka jaringan saraf tulang belakang, kerusakan jantung dan lusinan kondisi lain. Bahayanya ialah bahwa kemajuan menuju pengobatan ini dihambat atau dilambatkan oleh perpecahan perhatian dan karena sumber daya diberikan kepada kloning manusia sebagai sumber pemasok sel-sel induk yang potensial.

Saudara Ketua, delegasi saya ingin menyimpulkan catatannya dengan mengajukan dua butir akhir. Pertama, Komisi ini dan Sidang Umum nampak sebagai forum yang sesuai untuk pertimbangan kami, karena soal yang menyangkut kloning embrio manusia tak mengenal batas geografi, budaya atau musim. Tetapi bahkan yang lebih penting ialah bahwa soal penelitian khusus ini menyangkut hakikat dan hidup manusia sendiri. Maka dari itu badan supranasional itu mempunyai lingkup yang sesuai untuk mencakup keluasan sepenuhnya atas tema ini. Soal ini – yang amat penting untuk umat manusia masa kini dan masa depan – memang termasuk di sini pada badan universal ini.

Kedua, kami yakin bahwa soal kloning embrio manusia dapat paling baik diselesaikan dengan instrumen yuridis, karena peraturan perundang-undangan adalah hakiki untuk memajukan dan melindungi hidup manusia. Dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan akal sehat, masyarakat dapat mengatur sebaik-baiknya apapun yang nampaknya menantang paham fundamental kita mengenai hidup dan martabat manusia. Saudara Ketua, karena itu sehubungan soal ini, delegasi saya mendasarkan kertas informasi yang diacu, pada logika akal sehat, dan tidak pada kepercayaan keagamaan.

Sebagai penutup: Takhta Suci tetap yakin akan kebijaksanaan instrumen yuridis internasional yang secara komprehensif melarang kloning embrio manusia.

Terima kasih, Saudara Ketua.